

Meletakkan Inklusivitas
dan Keberlanjutan

Hutan Jawa



Meletakkan Inklusivitas dan Keberlanjutan

Hutan Jawa

Studi Implementasi Perhutanan Sosial di Pulau Jawa



Didukung oleh:



Meletakkan Inklusivitas dan Keberlanjutan

Hutan Jawa

Studi Implementasi Perhutanan Sosial di Pulau Jawa

Thomas Oni Veriasa ◦ Bambang Tri Daxoko
Novan Aji Imron ◦ Muhammad Kosar ◦ Andri Santosa



Penerbit IPB Press

Jalan Taman Kencana No. 3,
Kota Bogor - Indonesia

C.01/01.2024

Judul Buku:

Meletakkan Inklusivitas dan Keberlanjutan Hutan Jawa:
Studi Implementasi Perhutanan Sosial di Pulau Jawa

Penulis:

Thomas Oni Veriasa | Bambang Tri Daxoko
Novan Aji Imron | Muhammad Kosar | Andri Santosa

Penyunting Bahasa:

Anida Lestari

Desain Sampul dan Penata Isi:

Firman Dwi Yulianto | Wildan Aulia Rahman

Jumlah Halaman:

82 + 20 hal romawi

Edisi/Cetakan:

Cetakan 1, Januari 2024

Diterbitkan dan dicetak oleh:

PT Penerbit IPB Press

Anggota IKAPI

Jalan Taman Kencana No. 3, Bogor 16128

Telp. 0251 - 8355 158 E-mail: ipbpress@apps.ipb.ac.id

www.ipbpress.com

ISBN : 978-623-111-136-4

© 2024, HAK CIPTA DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku
tanpa izin tertulis dari penerbit



Daftar Isi

Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	ix
Daftar Singkatan	xi
Ucapan Terima Kasih	xiii
Pengantar	xv
Sosial Forestri itu Kehutanan Sosial	1
Mengapa Kehutanan Sosial Penting?	2
Memahami Kembali Kehutanan Sosial.....	6
Tantangan Kehutanan Sosial Melalui Program Perhutanan Sosial.....	10
Pendekatan Sosial Pengelolaan Hutan Jawa	15
Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat	16
Kemitraan Kehutanan (Kulin KK) dan IPHPS.....	18
Kemitraan Konservasi	19
Kebijakan Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus di Pulau Jawa	22
Kebijakan Dana Desa: Pengarusutamaan PS dalam Pembangunan Desa	27
Memahami Kesenjangan Pengelolaan Hutan Jawa: Sebuah Metode ..	29

Perhutanan Sosial di Pulau Jawa: Kasus Terpilih	33
Jawa Tengah	37
Jawa Timur	39
Jawa Barat	41
Temuan-temuan Penting	47
Periode PHBM	48
Pra Izin Perhutanan Sosial.....	49
Pasca Izin Perhutanan Sosial.....	53
Keberlanjutan Pengelolaan	62
Tantangan Transformasi Kebijakan KHDPK di Hutan Jawa	65
Meletakkan Inklusivitas dan Keberlanjutan Hutan Jawa	67
Refleksi Perhutanan Sosial.....	68
Arah Perubahan Menuju Perhutanan Sosial yang Lebih Baik di Pulau Jawa	70
Penutup.....	75
Daftar Pustaka	77

A decorative background pattern of stylized leaves and branches in a light gray color, scattered across the top half of the page.

Daftar Tabel

Tabel 1	Kesatuan hak (<i>bundle of right</i>) atas lahan hutan.....	9
Tabel 2	Penetapan luas area KHDPK di tiap-tiap provinsi.....	25
Tabel 3	Aspek kesenjangan pengelolaan Hutan Jawa.....	31
Tabel 4	Strategi keberlanjutan pengelolaan PS.....	63



Daftar Gambar

Gambar 1	Skema perhutanan sosial di Indonesia	4
Gambar 2	Tata kelola kehutanan sosial di Indonesia	8
Gambar 3	Transformasi kebijakan Hutan Jawa	17
Gambar 4	Peta indikatif KHDPK di Pulau Jawa.....	23
Gambar 5	Tata kelola Hutan Jawa pasca kebijakan KHDPK	26
Gambar 6	Kerangka kerja studi pengelolaan Hutan Jawa.....	30
Gambar 7	Sebaran lokasi studi LATIN	36
Gambar 8	Indeks kinerja capaian pra izin PS	50
Gambar 9	Perspektif penerima izin terhadap kegiatan pra izin PS.....	51
Gambar 10	Konsensus skor kualitas pendampingan pasca izin PS.....	55
Gambar 11	Konsensus skor kualitas pemanfaatan pasca izin PS	57
Gambar 12	Konsensus skor kualitas keberlanjutan ekologi	59
Gambar 13	Kesenjangan implementasi pasca izin PS di lokasi studi.....	61



Daftar Singkatan

APBN	:	Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara
BPD LH	:	Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup
CSR	:	<i>Corporate Social Responsibility</i>
BKPH	:	Balai Kesatuan Pemangkuan Hutan
BUMN	:	Badan Usaha Milik Negara
CDK	:	Cabang Dinas Kehutanan
CPRs	:	<i>Common Pool Resources</i> – Sumberdaya Bersama
FGD	:	<i>Focus Group Discussion</i>
FKKM	:	Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat
Gapoktanhut	:	Gabungan Kelompok Tani Hutan
HÁ	:	Hutan Adat
HD	:	Hutan Desa
HKm	:	Hutan Kemasyarakatan
HTR	:	Hutan Tanaman Rakyat
IPHPS	:	Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial
KHDPK	:	Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus
KKPP	:	Kemitraan Kehutanan Produktif Perhutani
KLHK	:	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KPH	:	Kesatuan Pemangkuan Hutan
KPS	:	Kelompok Perhutanan Sosial
KT	:	Kelompok Tani
KTH	:	Kelompok Tani Hutan

KulinKK	:	Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan
KUPS	:	Kelompok Usaha Perhutanan Sosial
LATIN	:	Lembaga Alam Tropika Indonesia
LMDH	:	Lembaga Masyarakat Desa Hutan
LSDP	:	Lembaga Studi Dialektika Pembangunan
NKK	:	Naskah Kesepakatan Kerjasama
PBPH	:	Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan
PDB	:	Produk Domestik Bruto
Perpres	:	Peraturan Presiden
Permen LHK	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PP	:	Peraturan Pemerintah
PS	:	Perhutanan Sosial
RPH	:	Resor Pemangkuan Hutan
TP2PS	:	Tim Penggerak Percepatan Perhutanan Sosial
Permen LHK	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PES	:	<i>Payment for Ecosystem Services</i>
PHBM	:	Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat
PMDH	:	Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan
RaCP	:	<i>Remediation and Compensation Programme</i> (Kelapa Sawit)
RKL	:	Rencana Kerja Lima Tahunan
RKPDes	:	Rencana Kerja Pemerintah Desa
RKT	:	Rencana Kerja Tahunan
RPP	:	Rencana Pelaksanaan Program
TORA	:	Tanah Objek Reforma Agraria
UPT	:	Unit Pelaksana Teknis



Ucapan Terima Kasih

LATIN mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan apresiasi yang paling tinggi atas waktu, pemikiran, ide, pendapat, analisis, dan rekomendasi yang luar biasa dalam penyusunan Buku **“Meletakkan Inklusivitas dan Keberlanjutan Hutan Jawa”**.

Apresiasi yang tinggi kepada seluruh tim peneliti LATIN yang terlibat dalam pengumpulan data studi, analisis, dan penulisan hasil riset Hutan Jawa dan mengawal riset ini dari awal sampai proses penyusunan buku ini. Mitra riset Hutan Jawa yaitu Andri Santosa dan Septita (Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat - FKMM), Bambang Teguh Karyanto, Setya Samodra Rahmat, Muhammad Rizal Saiful Nur, M. Kava Zulfikri, Yulianata Lialubisma, Iradatul Bayyinah, Haqiqatul Bayyinah, dan Septian Nanda Pratiwi (Lembaga Studi Desa untuk Petani - LSDP SD INPERS Jember), Ekky dan tim (Green Initiative Foundation - GIF Cianjur), dan Muhammad Kosar, Ekky, dan tim (Absolute Indonesia - Sukabumi), yang membantu, mendampingi, dan sekaligus sebagai tim peneliti. Tanpa mereka mustahil buku ini dapat diselesaikan penulisannya.

LATIN juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi pada “Center for Forestry Organizational Capacity and Institutional Studies (FORCI) IPB University” yang memfasilitasi dan mendukung penyelenggaraan Lokakarya Hasil Penelitian Hutan Jawa di Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University. Terima kasih kepada Adi D. Bahri, Aswita Lewenussa, Irsyad Al Ghifari, Etrin Herabadi Sunjaya, Ginastri dan seluruh Tim FORCI IPB, yang memungkinkan kegiatan lokakarya tersebut terlaksana.

Terima kasih kepada tim *reviewer* yaitu Prof. Dr. Bramasto Nugroho, Prof. Dr. Hariadi Kartodihardjo, dan Prof. Soedarsono Soedomo yang telah melakukan telaah, dan evaluasi menyeluruh pada hasil riset serta memberikan banyak pencerahan atas diskusi-diskusi kritisnya, masukan, saran, dan rekomendasi. Suatu kebanggaan dan apresiasi yang tinggi atas kesediaan dan waktunya dalam melengkapi dan menyempurnakan hasil penelitian agar lebih bisa dimanfaatkan lebih luas lagi.

Kepada Tri Nugroho, Aisyah Sileuw, Dani Wahyu Munggoro, Dwi Rahmad Muhtaman yang telah menginisiasi penyusunan Visi Sosial Forestri 2045 dan mendukung berbagai upaya untuk mencapai tujuan tersebut. Visi Sosial Forestri 2045 menjadi dasar dan rujukan dalam membangun kerangka kerja dan metodologi riset Hutan Jawa ini dilakukan.

Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada seluruh Latiners dan sahabat Latiners, dimana pun berada, yang memberi inspirasi dan semangat untuk tetap berjalan bersama menuju impian *Wana Kanaya Sembada 2045*.

Bogor, Desember 2023

Thomas Oni Veriasa

Direktur Eksekutif LATIN



Pengantar

Perhutanan Sosial mengalami percepatan sejak diterbitkannya Peraturan Menteri LHK Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial. Kebijakan ini berhasil mengurangi ketimpangan pengelolaan/pemanfaatan lahan hutan oleh masyarakat. Sejumlah akses kelola hutan diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat dengan berbagai bentuk skema perizinan Perhutanan Sosial (PS) dan penetapan Hutan Adat.

Sampai dengan September 2023, izin Perhutanan Sosial telah mencapai 6,37 juta hektare yang diberikan kepada 1,29 juta kepala keluarga. Sedangkan penetapan hutan adat baru mencapai 221 ribu hektare yang diberikan kepada 54,1 ribu kepala keluarga. Selanjutnya, sekitar 10.230 unit kelompok usaha perhutanan sosial telah dibentuk.

Namun, sudah menjadi pemahaman bersama bahwa kecepatan pemberian izin PS oleh pemerintah, belum diimbangi dengan dukungan jaminan kualitas pengelolaan PS pasca izin. PS sebagai kebijakan yang tersentralisasi, pemerintah menghadapi banyak tantangan dalam mengawal implementasi PS pasca izin, mulai dari kekurangan sumberdaya pendamping, pembiayaan program, target kemandirian PS yang mana PS diibaratkan bentuk bonsai dari PBPH (Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan-konsesi perusahaan), persoalan desentralisasi tanggung jawab, dan dukungan para pihak di daerah. Berbagai kebijakan yang diterbitkan pun cenderung hanya untuk mengatasi persoalan pembuat kebijakan itu sendiri.

Hal ini kemudian berimplikasi pada jeda waktu pelaksanaan yang cukup lama pasca izin diterima, yang berpotensi terjadinya perpindahan penguasaan lahan; kurang efektifnya kontrol pemerintah pusat melalui berbagai prosedur administrasi dan birokrasi; perbedaan pemahaman dan kepentingan para pihak dalam PS; distribusi hak yang tidak adil dan tanggung jawab pada

pengelolaan hutan memicu isu-isu ketidakadilan kompensasi di antara para pihak; persoalan sosial kelembagaan seperti transparansi, korupsi, *elite capture*, dan indikasi perubahan peran kelompok masyarakat pengelola hutan dari “*development agent*” menjadi “*brokering project*” terutama pada lokasi-lokasi pendampingan yang favorit donor dan LSM.

LATIN memilih Pulau Jawa sebagai lokasi studi implementasi PS karena (1) Pulau Jawa merupakan pulau terpadat di Indonesia yang tentunya memberikan tantangan tersendiri dalam pembangunan kehutanan versus kecepatan pertumbuhan populasi yang membutuhkan alokasi ruang pemukiman; (2) Perkembangan PS dimulai dari Pulau Jawa yaitu melalui program Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan yang dilakukan oleh Perum Perhutani pada tahun 1980-an; (3) Kebijakan PS di Pulau Jawa diterapkan lebih banyak dari wilayah lain di Indonesia seperti IPHPS (Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial) dan KHDPK (Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus). Setidaknya, studi di Pulau Jawa dapat memberikan potret kebijakan pengelolaan PS secara umum di Indonesia walaupun tentunya akan ada perbedaan kasus-per kasus dengan wilayah lainnya.

Studi LATIN dan mitra (LSDP SD Inpers, FKMM, Absolute Indonesia, dan Green Initiative Foundation) dilakukan selama dua bulan yaitu September–Oktober 2023 yang mencakup tiga provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur; empat kabupaten yaitu Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Jember yang mencakup tujuh lokasi wilayah PS yang mewakili skema Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin KK) dan Kemitraan Konservasi.

Temuan LATIN dan mitra mengonfirmasi hasil penelitian sebelumnya bahwa kecepatan pemberian izin tidak diikuti dengan dukungan pascanya (Purnomo *et al.* 2022; Wong *et al.* 2020). Pada beberapa kasus, LATIN menemukan **persoalan inklusivitas** pengelolaan hutan yang mana **penerima izin bukanlah orang yang membutuhkan akses kelola** sehingga menyebabkan kegiatan pengelolaan PS menjadi tidak fokus dan cenderung

mandeg. Pada kasus lain, persoalan inklusivitas ditemukan jumlah penerima izin dengan realita jumlah petani di tapak tidak sama. Jumlah petani di tapak lebih besar jumlahnya dari yang menerima izin.

Kesenjangan implementasi pasca izin terjadi di tiga aspek yaitu pendampingan PS (terkait penguatan kelembagaan), pemanfaatan kawasan PS, dan keberlanjutan ekologi.

- Kesenjangan tinggi terjadi pada aspek pendampingan dan pemanfaatan PS.
- Kesenjangan moderat terjadi pada seluruh aspek yaitu pendampingan, pemanfaatan, dan keberlanjutan ekologi.
- KUPS dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga tetapi peningkatan pendapatan tidak terjadi secara kolektif. Artinya, kesenjangan pemerataan pendapatan antar rumah tangga anggota KUPS cukup tinggi.
- Ekologi jadi prioritas terakhir.

Berbagai kesenjangan ini terjadi pada masalah-masalah yang sebenarnya jarang diungkap seperti transparansi, korupsi, *elite capture*, persoalan kelembagaan dan model bisnis serta terjadi hambatan kerja multipihak (ego-subjektif lembaga) yang berimplikasi pada rendahnya dukungan pemerintah daerah.

Namun, beberapa temuan di lokasi studi, menarik dan penting sebagai pembelajaran bersama. Pada lokasi studi, beberapa KPS yang sudah memulai usahanya sebelum izin terbit, KUPS yang dibentuk cenderung semakin berkembang baik, bahkan tanpa intervensi pendampingan yang intensif. Selanjutnya, pengarusutamaan PS dalam agenda pembangunan daerah sangat penting dilakukan untuk menjamin keberlanjutan pengelolaan. Peta jalan (*road map*) pasca izin PS yang diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten Jember telah mendorong lintas sektoral dan para pihak terkait untuk berkontribusi pada pengawalan 20 izin PS yang telah terbit di kabupaten tersebut.

Temuan-temuan studi ini merekomendasikan beberapa arahan menuju perubahan Perhutanan Sosial yang lebih baik di Pulau Jawa. Meletakkan inklusivitas dan keberlanjutan hutan di Pulau Jawa adalah kunci perubahan. Arahan strategis untuk perubahan PS yang lebih baik adalah sebagai berikut:

Pra Kondisi — Prasyarat kondisi *good governance* diperlukan untuk melakukan perubahan “bermakna” Perhutanan Sosial, terutama pada upaya serius mengatasi masalah dunia ke-2 yang tak tampak yang merupakan akar dari seluruh persoalan PS yaitu transparansi, korupsi, *elite capture*, dan internal kelembagaan mulai dari pemerintah pusat sampai daerah, Perum Perhutani sampai pada tingkat Kelompok Perhutanan Sosial (KPS).

Jeda Izin dan Evaluasi KPS — Berhenti sejenak menerbitkan izin PS (selain Hutan Adat) dan secara paralel mengevaluasi kinerja PS pasca izin. Hal ini penting dilakukan agar pemerintah dan para pihak terkait benar-benar memahami persoalan pasca izin dan menemukan solusi yang tepat untuk menyelesaikannya.

Penataan dan Desentralisasi Tanggung Jawab — *Pertama*, distribusi akses perlu ketepatan tujuan, kelompok sasaran (*target groups*), dan hak (*rights*). *Kedua*, pendampingan pasca izin perlu difokuskan dan tentunya disesuaikan dengan kebutuhan kapasitas KPS di masing-masing lokasi. *Ketiga*, desentralisasi tanggung jawab pengelolaan PS ke pemerintah daerah tidak hanya pada tingkat provinsi, namun diperlukan terobosan aplikasi di level pemerintah kabupaten/kota. Kerja-kerja multipihak tersebut perlu dijahit dalam sebuah “*Road Map*” pasca izin PS yang membagi kontribusi dan tanggung jawab para pihak memfasilitasi KPS-KPS di daerah.

Fokus pada Pengembangan Usaha PS — “*Bottleneck Problem*” yang perlu diselesaikan oleh pemerintah utamanya masalah akses pasar yang perlu difokuskan pada mengelola “*market actors*” produk PS. Jika produk yang dikembangkan oleh KPS terhubung dengan pasar dan “menguntungkan” maka dengan sendirinya petani anggota KPS akan berinvestasi (sukarela) pada opsi-opsi usaha ekonomi yang baru.

Memperbesar Dampak Keberhasilan PS—*Pertama*, memperbesar dampak dan meningkatkan kapasitas secara generik melalui pengembangan model tukar belajar antar KPS. Model belajar seperti ini dapat dilakukan secara berkala pada unit wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang difasilitasi oleh pemerintah kabupaten atau para pihak lainnya yang telah membagi tanggung jawab pada “*Road Map*” pasca izin. *Kedua*, proses belajar seharusnya juga melibatkan pelaku-pelaku **Hutan Rakyat** yang telah terbukti berhasil secara ekonomi, kelembagaan, dan keberlanjutan ekologi. Kelompok-kelompok Hutan Rakyat ini telah mandiri dan dapat menjadi sumber pembelajaran untuk pengembangan KPS.

PS sebagai salah satu pengisi lanskap hutan di Pulau Jawa, seharusnya tidak hanya dikembangkan sebagai sebuah program pemerintah, namun perlu diletakkan sebagai **gerakan sosial** yang tidak terbatas pada durasi proyek, lebih terbuka pada **kolaborasi** dan pengarusutamaan masyarakat marginal (subjek yang tepat dan utama).



Sosial Forestri' itu Kehutanan Sosial

¹ Sosial Forestri merupakan saduran bahasa inggris "*Social Forestry*" untuk menunjukkan definisi yang lebih luas dari Perhutanan Sosial yang ada saat ini.

Mengapa Kehutanan Sosial Penting?

Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan tidak terlepas dari sejarah pengelolaan hutan dunia yang memulai strategi kehutanan sosial (*social forestry*) di era akhir 1970-an di beberapa negara tropis. Setidaknya dua istilah digunakan untuk mewakili gerakan ini yaitu “kehutanan sosial” dan “hutan kemasyarakatan”. Keduanya merujuk pada kebijakan dan kegiatan kehutanan yang melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan yang memberikan sebagian tanggung jawab dan manfaat langsung dari pengelolaan hutan tersebut (Wiersum 2004).

“Sosial Forestri atau kehutanan sosial adalah sistem dan bentuk pengelolaan hutan yang melibatkan peran serta berbagai pihak (berbagai unsur sosial) yang dapat dilakukan di mana saja, di lahan milik pribadi, umum maupun di kawasan hutan yang diizinkan”.

Sejak saat itu, strategi kehutanan sosial dikembangkan dan banyak mengundang perhatian para pihak untuk merumuskan dan melaksanakan program kehutanan sosial.

Pada tahun 1978, tonggak sejarah penting gerakan kehutanan sosial terjadi pada musyawarah dalam Kongres Kehutanan Dunia ke-8 yang diselenggarakan di Jakarta dengan tema “*Forest for People*”. Pascanya, sejumlah besar proyek kehutanan diimplementasikan dengan dukungan *Food and Agriculture* (FAO) dan Bank Dunia. Selanjutnya, strategi kehutanan sosial terus berkembang dan mengalami transformasi pada pendekatan dan kebijakan pembangunan kehutanan (Veriasa 2019).

Di Indonesia, sistem kehutanan sosial melalui program Perhutanan Sosial secara formal dimulai dengan munculnya bentuk-bentuk kerjasama antara masyarakat dan perusahaan di akhir 1990. Di Pulau Jawa, Sumatra, dan Kalimantan, skema ini diinisiasi oleh perusahaan swasta dan/atau perusahaan pemerintah, melalui kontrak kerjasama dengan durasi yang menyesuaikan periode konsesi.² Bentuk ini dianggap sebagai strategi paling efektif untuk menyelesaikan konflik tanah di dalam konsesi (Nawir *et al.* 2003; Yokota *et al.* 2014).

Pada era Pemerintahan Presiden Joko Widodo, Perhutanan Sosial menjadi agenda nasional dan dikuatkan melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial. Peraturan ini menjelaskan bahwa Perhutanan Sosial (PS) adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya.

Skema PS diimplementasikan dalam bentuk Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat (HA), dan Kemitraan Kehutanan (Kulin KK). Gambar 1 menjelaskan skema PS dan regulasi yang mengaturnya.

² Konsesi yang dimaksud adalah pemberian hak akses, izin atas tanah negara oleh pemerintah kepada perusahaan. Konsesi antara lain diterapkan pada pembukaan tambang, pengelolaan hutan, dan perkebunan.

Jika menilik pada masa Orde Baru (1994–1995), 25% hutan Indonesia⁵ hanya dikuasai oleh 10 konglomerat kayu terbesar nasional.⁶ Bahkan, ketimpangan pemanfaatan kawasan hutan Indonesia masih terjadi hingga sebelum tahun 2015 di mana 93,14% atau 34,4 juta hektare dikelola oleh korporasi sedangkan sisanya sebesar 6,86% atau 2,5 juta hektare dikelola oleh masyarakat (Veriasa *et al.* 2021).

Saat ini terdapat sekitar 19.410 desa yang berada di sekitar hutan, dengan jumlah penduduk sekitar 48,8 juta jiwa yang hidupnya bergantung pada hutan. Dari jumlah tersebut, terdapat 7.043 desa yang berada di dekat kawasan konservasi.⁷ Pada tahun 2018, terdapat 5.575.214 rumah tangga usaha kehutanan⁸ yang bergantung hidupnya pada hutan dalam beberapa kegiatan utama yaitu budidaya tanaman kehutanan, pembibitan tanaman hutan, penangkaran satwa/tumbuhan, penangkapan satwa liar, dan pemungutan hasil hutan.

Proporsi penguasaan kawasan hutan yang besar oleh korporasi, ternyata tidak diimbangi dengan kontribusi ekonomi nasional yang signifikan. Kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) subsektor kehutanan pada 2019, hanya 0,66% dari total PDB nasional, terus-menerus turun sejak 2016 yaitu 0,71% (BPS 2020). Sudah tidak realistis lagi mengejar skala ekonomi (*economies of scale*) dan membebankan kontribusi pertumbuhan ekonomi nasional dari sektor kehutanan.

Alih-alih berharap pada korporasi sebagai motor penggerak yang ternyata ‘kurang bergerak’, memusatkan perhatian pada masyarakat sebagai penggerak sektor kehutanan akan lebih memungkinkan mencapai tujuan-

⁵ FAO (2016) menyebutkan tingkat pengurangan hutan Indonesia adalah 684.000 hektare per tahun atau rata-rata 0,7% per tahun pada periode 2010–2015.

⁶ Data BPS terkait “Analisis Rumah Tangga Usaha Bidang Kehutanan dan Rumah Tangga Sekitar Hutan” (BPS dan LPPM IPB 2015).

⁷ Analisis dilakukan oleh Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi dengan menggunakan *shapefile* Administrasi Desa Indonesia dari Badan Informasi Geospasial pada tahun 2021 (MoEF 2022).

⁸ Data BPS terkait hasil survei pertanian antar sensus (Sutas) tahun 2018 (BPS 2019).

tujuan pengelolaan hutan. Pengelolaan hutan sudah semestinya diarahkan pada pencapaian keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan (Rustiadi dan Veriasa 2022).

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebenarnya memiliki landasan dan tujuan penyelenggaraan kehutanan yang lebih bernuansa sosial ketimbang ekonomi (Pasal 2 dan 3). Untuk itu, saat ini diperlukan rasionalisasi dengan memperkuat pengelolaan sumberdaya bersama atau *Common Pool Resources* (CPRs) dalam rangka mengatasi “*Commons Dilemma*”⁹ dengan mengoptimalkan kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat. Diperlukan kelembagaan baru untuk mengelola kawasan hutan dengan perspektif sosial tersebut, salah satunya adalah Perhutanan Sosial.

Memahami Kembali Kehutanan Sosial

Konsep awal Sosial Forestri atau kehutanan sosial sebenarnya adalah sistem dan bentuk pengelolaan hutan yang melibatkan peran serta berbagai pihak (berbagai unsur sosial) yang dapat dilakukan di mana saja, di lahan milik pribadi, umum atau di kawasan hutan yang diizinkan. Sosial Forestri memberi perhatian bukan hanya peran dan hak masyarakat tetapi keterlibatan dan perhatian berbagai pihak atas pengelolaan sumberdaya hutan yang memadukan kegiatan perlindungan, kesejahteraan masyarakat lokal, dan tujuan produksi yang lestari (LATIN 2021).

Namun demikian, konsep ini mengalami pergeseran sejak diterbitkan Permen LHK Nomor 83 Tahun 2016. Pemerintah berfokus memberikan hak dan akses legal kepada masyarakat lokal dalam mengelola hutan di

⁹ (Hardin 1968), dalam teori “*Tragedy of the Commons*” menjelaskan bahwa *commons dilemma* terjadi sebagai hasil dari eksploitasi yang berlebihan, ekstraksi terus-menerus, dan *miss management* sumberdaya tersebut.

kawasan hutan “negara” dan hutan adat.¹⁰ Agenda nasional menargetkan Perhutanan Sosial seluas 12,7 juta hektare dan gerakan ini lebih mengejar pencapaian luas wilayah yang ditargetkan daripada kualitas pengelolaan pasca izin.¹¹

“Yang perlu dipahami, Perhutanan Sosial adalah salah satu bentuk kehutanan sosial di kawasan hutan negara. Kebijakan ini berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat, mengatasi ketimpangan penguasaan lahan, mengurangi kemiskinan, dan konflik kehutanan”.

Transformasi tata kelola hutan Indonesia perlu dilakukan agar dapat mencapai pengelolaan hutan yang inklusif melalui kehutanan sosial. Upaya ini setidaknya sudah dilakukan seperti yang dijelaskan pada Permen LHK Nomor P.41 Tahun 2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) 2011–2030.

Beberapa aspek penting terkait hutan hak/milik menjadi arahan transformasi pada RKTN tersebut, di antaranya adalah objek regulasi dan pengelolaan yang awalnya di hutan negara harus diperluas cakupannya menjadi hutan negara, juga hutan hak yang dimiliki dan dikelola oleh individu, komunitas, dan masyarakat adat.


Aktor utama dalam pengelolaan hutan harus diubah dari dominasi pemerintah pusat dan korporasi besar menjadi lebih beragam dalam berbagai tipe pengelolaan hutan yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat lokal, masyarakat adat, individu, dan sektor swasta (Rustiadi dan Veriasa 2022).

¹⁰ Walaupun hutan adat satu-satunya skema Perhutanan Sosial yang memberikan hak kepemilikan dalam pengelolaan hutan, namun proses penetapan dan pengakuan penuhnya berjalan lambat (Bong *et al.* 2019).

¹¹ Kecepatan pendistribusian izin belum diimbangi dengan perhatian yang sama dalam mendukung implementasinya (Resosudarmo *et al.* 2019).

“Tata kelola hutan Indonesia harus diperluas cakupannya, tidak hanya hutan negara tetapi juga hutan hak (hutan rakyat, hutan adat, hutan wakaf) yang dimiliki dan dikelola individu, komunitas, dan masyarakat adat”.

Merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, areal hutan yang berada di lahan milik diakui statusnya sebagai hutan hak (**Gambar 2**).¹² Akan tetapi, kebijakan ini tidak menjelaskan bagaimana tata cara penyelenggaraan hutan hak dan relasinya pada agenda kehutanan nasional termasuk agenda Perhutanan Sosial.



Gambar 2 Tata kelola kehutanan sosial di Indonesia

¹² Pasal 15, Ayat 1 dalam PP tersebut menyatakan hutan berdasarkan statusnya terdiri atas (a) hutan negara, (b) hutan adat, dan (c) hutan hak. Hutan hak adalah area milik perseorangan atau kelompok yang ditujukan untuk pengusahaan hutan.

Barulah pada Permen LHK Nomor 9 Tahun 2021¹³, hutan hak yang umumnya berbentuk hutan rakyat diperjelas sebagai salah satu pengisi lanskap hutan yang penting.

Sebagai tumpuan untuk mendukung kecukupan tutupan hutan di wilayah provinsi, hutan rakyat akan diidentifikasi, diinventarisasi, dan diregistrasi. Selain itu, kelompok hutan rakyat juga diakomodir sebagai salah satu Kelompok Perhutanan Sosial (KPS), dan pemilik hutan rakyat yang terdaftar dapat memperoleh bantuan sarana produksi dan pendampingan.

Perbedaan mendasar skema PS, hutan hak (hutan rakyat) dan hutan adat disajikan pada **Tabel 1**.

Tabel 1 Kesatuan hak (*bundle of right*) atas lahan hutan

Kumpulan Hak	Skema PS					HR
	HD	HKm	HTR	KK	HA	
Hak Pemanfaatan						
Langsung	ya ¹	ya ¹	ya	ya ¹	ya	ya
Tidak Langsung	ya	ya	ya	ya	ya	ya
Hak Kontrol						
Transaksi	ya	ya	ya	tidak	ya	ya
Monitoring	berbagi ²	berbagi ²	berbagi ²	tidak	ya	ya
Pengelolaan	berbagi ²	berbagi ²	berbagi ²	tidak	ya	ya
Eksklusivitas	ya	ya	ya	ya	ya	ya
Hak Otoritas						
Alokasi	tidak	tidak	tidak	tidak	ya ³	ya

Sumber: (Erbaugh 2019)

Keterangan:

HD: Hutan Desa; HKm: Hutan Kemasyarakatan; HTR: Hutan Tanaman Rakyat; KK: Kemitraan Kehutanan; HA: Hutan Adat; HR: Hutan Rakyat – Hutan Hak

¹Pemanfaatan langsung pada Skema PS dialokasikan pada hutan produksi.

²Hak kontrol “berbagi” antara pemegang izin PS dengan KLHK melalui KPH di unit wilayah PS berada.

³Merujuk pada kemampuan alokasi hak kontrol pasca ditetapkan sebagai hutan adat.

¹³ Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Hutan rakyat di Pulau Jawa luasnya mencapai sekitar 3 juta hektare – merupakan penyedia jasa air penting dan lebih produktif dari Perum Perhutani¹⁴. Dengan kebijakan PP Nomor 23 Tahun 2021 dan Permen LHK Nomor 9 Tahun 2021, maka hutan rakyat akan menjadi bagian pengelolaan Hutan Jawa dan berkontribusi menambah sampai 45% kecukupan tutupan hutan.¹⁵

Yang perlu diingat adalah hutan rakyat dan bentuk hutan hak lainnya merupakan kehutanan sosial an pengisi lanskap hutan penting dan sudah seharusnya menjadi bagian tata kelola hutan Indonesia.

Tantangan Kehutanan Sosial Melalui Program Perhutanan Sosial

Tantangan terbesar pengelolaan kehutanan sosial melalui program pemerintah Perhutanan Sosial (PS) adalah kualitas pengelolaan hutan pasca pemberian akses legal atau pemberian izin.¹⁶

Masalah-masalah yang terjadi mencakup kurang efektifnya kontrol pemerintah pusat melalui berbagai prosedur administrasi dan birokrasi, perbedaan pemahaman dan kepentingan para pihak dalam PS, distribusi hak yang tidak adil dan tanggung jawab pada pengelolaan hutan memicu isu-isu ketidakadilan kompensasi di antara para pihak (Rakatama dan Pandit 2020).

¹⁴ Hutan rakyat menghasilkan kayu bulat lebih dari 20 juta m³ per tahun, sementara Perhutani menghasilkan kayu bulat kurang dari 700 ribu m³ per tahun. Sumber: <https://www.neraca.co.id/article/166171/khdpk-inovasi-bernas-harus-dilihat-secara-holistik-ekosistem-pulau-jawa-guru-besar-ugm-prof-san-afri-awang>

¹⁵ Luas Pulau Jawa sekitar 13 juta hektare, luas hutan negara sekitar 3,4 juta hektare dan hutan rakyat sekitar 3 juta hektare. Kontribusi tutupan hutan Pulau Jawa dari hutan negara dan hutan rakyat sekitar 6,4 juta hektare atau 45% dari luas Pulau Jawa.

¹⁶ Rakatama dan Pandit (2020) menyebutnya sebagai deviasi yang terjadi antara target nasional Perhutanan Sosial dan kinerja implementasinya.

Walaupun Perhutanan Sosial merupakan langkah strategis untuk melegalkan masyarakat dalam pengelolaan hutan, namun hal ini bukan solusi jangka panjang. Skema PS dibatasi waktu, aturan zonasi lahan, dan tujuan pemanfaatan (Bong *et al.* 2019). Begitupun hutan adat dalam skema PS. Walaupun memiliki hak penuh (hak kepemilikan) tetapi proses pengakuannya berjalan lambat.

“Tantangan terbesar pengelolaan Perhutanan Sosial adalah kualitas pengelolaan hutan pasca pemberian izin. Kecepatan pemberian izin PS tidak serta merta diimbangi dengan dukungan implementasi pasca izin. Umumnya jeda waktu terjadi antara 2 sampai 3 tahun, bahkan lebih”.

Masalah lain yang sering terjadi adalah jeda waktu implementasi pasca mendapatkan izin PS. Kecepatan pemberian izin PS tidak serta merta diimbangi dengan dukungan implementasi pasca izin. Umumnya jeda waktu terjadi antara 2 sampai 3 tahun, bahkan lebih. Jeda waktu memiliki risiko, salah satunya munculnya investor atau sektor swasta menjadi aktor baru PS yang dapat mengambil alih penguasaan lahan dan ekonomi (Purnomo *et al.* 2022; Wong *et al.* 2020).

Pada lokasi dan kelompok PS yang intensif didampingi (favorit donor/LSM), diindikasikan terjadi perubahan peran kelompok masyarakat pengelola hutan dari “*development agent*” menjadi “*brokering project*” (Purnomo *et al.* 2022).

Kotak 1 Syarat dan Implikasi Program Tersentralisasi

Berikut adalah syarat dan implikasi program Perhutanan Sosial yang tersentralisasi.

1. Penguasaan pengetahuan dan informasi masalah, lokasi, kelompok sasaran, dan aktor terlibat:
 - Penerima program membutuhkan keputusan cepat, tepat, murah, dan jelas siapa yang harus dihubungi.
 - Menimbulkan kehati-hatian yang berlebihan (*over prudential*) dikarenakan kompleksitas pengajuan dan kewajiban.
 - Program tidak terkelola dengan baik terutama pasca izin seperti keharusan pendampingan dan target kemandirian. Keberlanjutan dan kemandirian kelembagaan KPS perlu dianalisis (mengacu pada 8 prinsip Ostrom 2005).
 - Aturan yang sama untuk seluruh wilayah (*one size fits for all policy*). PS disamakan (bentuk bonsai) PBPH.
 - Kebijakan dibuat untuk mengatasi persoalan pembuat kebijakan.
 - Apakah penguasa lahan (KLHK) mempunyai pengetahuan pembangunan sosial-ekonomi masyarakat?
2. Pembagian penghargaan pencapaian target:
 - Ketercapaian target akan mudah dipersepsikan sebagai keberhasilan pemerintah pusat, sementara klaim atas penghargaan keberhasilan penting bagi pimpinan dan birokrat daerah.
 - Implikasinya adalah rendahnya dukungan pemerintah daerah sehingga PS perlu dikembangkan dengan pendekatan polisentrik.

3. Sentralisasi program versus sistem politik Pilpres dan Pilkada:

- Berisiko terjadinya pembangkangan diam-diam (*silence rebellion*).
- Dapat dijadikan “barang dagangan” pada saat kampanye.

Sumber: Prof Bramasto Nugroho 2023¹⁷


Merespons persoalan ini, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan yang membagi kewenangan pengelolaan hutan untuk memperkuat kolaborasi multipihak dan desentralisasi tanggung jawab pengelolaan hutan termasuk Perhutanan Sosial.

Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 diterbitkan untuk mengakselerasi PS melalui Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial periode 2023–2030. Kebijakan perencanaan ini meliputi distribusi akses legal Perhutanan Sosial dan penetapan hutan adat, pengembangan usaha Perhutanan Sosial dan pendampingan.

Target pemberian distribusi akses legal Perhutanan Sosial dan penetapan Hutan Adat seluas 7.380.000 hektare pada tahun 2030; target pengembangan usaha Perhutanan Sosial melalui 17.000 Kelompok PS (KPS) yang sudah memiliki unit usaha dan rencana kelola PS; dan target penambahan pendamping sebanyak 23.400 orang pada tahun 2030.

Jika merujuk pada berbagai tantangan PS yang dijelaskan sebelumnya, meletakkan inklusivitas dan keberlanjutan pengelolaan PS menjadi sebuah keharusan. Pengelolaan PS masa depan harus lebih terbuka pada kolaborasi dan pengarusutamaan masyarakat yang termarginalkan untuk memberikan peluang masyarakat tersebut menjadi penerima manfaat hutan yang “tepat” dan “utama”.

¹⁷ Paparan Prof. Dr. Bramasto Nugroho, MS dalam Lokakarya Hasil Penelitian “Meletakkan Inklusivitas dan Keberlanjutan Hutan Jawa”, 17 Oktober 2023, Fakultas Kehutanan, IPB University. LATIN/Forci IPB.



Pendekatan Sosial Pengelolaan Hutan Jawa

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat

Akses masyarakat di Pulau Jawa dalam pengelolaan hutan telah diakomodir di kawasan hutan Perum Perhutani sejak tahun 1972, sebelum Kongres Kehutanan Dunia (KKD) ke-8 di Jakarta dengan tema *Forest for People* pada tahun 1978. Setelah KKD tersebut, Perum Perhutani juga menggelar program PMDH (Pembinaan Masyarakat Desa Hutan) pada tahun 1984 (Peluso 1992), program MA-LU (Mantri-Lurah), program *Social Forestry* (Perhutanan Sosial) pada tahun 1986, dan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) sejak tahun 2000 (Bratamihardja *et al.* 2005; Suryanto *et al.* 2013).

Sistem PHBM (**Gambar 3**) merupakan program yang dicanangkan oleh Perum Perhutani pada tahun 2001 untuk membuka kesempatan bagi masyarakat desa hutan untuk terlibat aktif dalam pengelolaan hutan. Keterlibatan aktif ini dimulai dari terjalannya kerjasama pengelolaan hutan antara Perum Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Prinsip dasar PHBM memungkinkan Perum Perhutani bertindak sebagai fasilitator dan para peserta PHBM mendapatkan kepastian atas hak dan kewajiban dalam pengelolaan hutan (Prasetyo *et al.* 2012).

Merujuk pada Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 682/KPTS/DIR/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), dijelaskan bahwa PHBM adalah suatu sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan bersama oleh Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dan atau Perum Perhutani dengan pihak lain yang berkepentingan (*stakeholder*) dengan **jiwa berbagi**.



Gambar 3 Transformasi kebijakan Hutan Jawa

Dengan demikian, kepentingan bersama untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan dapat diwujudkan secara optimal dan proporsional. Pada dasarnya, PHBM adalah sebuah kebijakan yang cenderung merupakan model pengelolaan hutan kolaboratif berupa kemitraan antara organisasi profesi kehutanan (Perum Perhutani) dengan masyarakat lokal atau kelompok pengguna hutan (Yokota *et al.* 2014).

Namun, dalam implementasi program PHBM masih mengalami beberapa masalah seperti kejelasan hak akses, masalah efektivitas kelembagaan (Fujiwara *et al.* 2012; Ramadhan *et al.* 2022), partisipasi masyarakat (Dwijanti *et al.* 2018), perjanjian kerjasama, skema bagi hasil dan kelayakan usaha (Prihayati dan Veriasa 2021; Veriasa *et al.* 2020), serta masalah internalisasi PHBM di Perum Perhutani dan peserta PHBM (Prasetyo *et al.* 2012).

Kemitraan Kehutanan (Kulin KK) dan IPHPS

Perubahan kebijakan pengelolaan hutan melalui skema Perhutanan Sosial pada 2016, turut mewarnai dan mulai mengubah tata kelola Hutan Jawa. Sejak saat itu, mayoritas lokasi hutan Perum Perhutani yang dikelola bersama masyarakat didorong menjadi skema Kemitraan Kehutanan (Kulin KK) dan pada tahun 2017, juga didorong menjadi Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) melalui Permen LHK Nomor P.39 Tahun 2017.

Pada Permen LHK Nomor P.39 Tahun 2017 tersebut, dijelaskan bahwa Perhutanan Sosial di wilayah kerja Perum Perhutani adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara yang dikelola oleh Perum Perhutani baik itu di hutan lindung maupun di hutan produksi yang dilaksanakan oleh masyarakat sebagai pelaku utama¹⁸ untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya dalam bentuk izin pemanfaatan hutan.

Pemanfaatan hutan mencakup kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dengan tetap menjaga kelestariannya.

Perbedaan mendasar antara Kulin KK dan IPHPS terletak pada pengaturan kerjasama dan independensi tata kelola. Kulin KK adalah skema pengelolaan hutan berupa kerjasama antara masyarakat sekitar hutan dengan Perum Perhutani, baik di hutan produksi maupun hutan lindung. Izin Kulin KK diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Namun, karena skemanya kerjasama, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)

¹⁸ Jangka waktu pengelolaannya 35 tahun, dapat diperpanjang, bisa diwariskan, tapi tidak bisa dipindahtangankan.

ataupun Kelompok Tani Hutan (KTH) wajib menyepakati Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK) dengan Perum Perhutani.¹⁹ Pada konteks ini peran Perum Perhutani lebih dominan mengatur.

Sedangkan IPHPS adalah izin pemanfaatan pada kawasan hutan yang telah rusak (tutupan hutan kurang dari 10%) dan terjadi konflik masyarakat dengan Perum Perhutani di kawasan tersebut (bagian resolusi konflik). Berbeda dengan Kulin KK, skema IPHPS tidak memerlukan NKK dengan Perum Perhutani. Dengan demikian, LMDH maupun KTH ataupun koperasi lebih otonom dalam menentukan arah kelola termasuk komoditas yang ditanam di areal tersebut.²⁰

Kemitraan Konservasi

Tidak berbeda jauh dengan Kulin KK, Kemitraan Kehutanan yang dilaksanakan di kawasan taman nasional dilakukan melalui skema Kemitraan Konservasi. Kemitraan Konservasi adalah kerjasama antara unit pengelola kawasan (Balai Taman Nasional) atau pemegang perizinan berusaha pada kawasan konservasi dengan mitra termasuk masyarakat setempat.²¹ Kerjasama ini selanjutnya dilegalisasi melalui Perjanjian Kerjasama (PKS) antara kedua belah pihak, setelah mendapatkan persetujuan Menteri. PKS di antaranya mengatur tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak yang selanjutnya secara terperinci pelaksanaannya dimuat dalam Rencana Pelaksanaan Program (RPP), Rencana Kerja Lima Tahunan (RKL), dan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

¹⁹ Dalam NKK, terdapat penjelasan pembagian hasil komoditas dan jasa yang diusahakan masyarakat dengan Perhutani. Rasio bagi hasil adalah 30% untuk petani dari penghasilan bersih komoditas kehutanan. Sedangkan untuk komoditas pertanian dan jasa lingkungan, 80–90% untuk petani penggarap.

²⁰ Baik Kulin KK maupun IPHPS, luas lahan garapan maksimal 2 ha per KK.

²¹ Dalam Permen LHK Nomor 9 Tahun 2021 dijelaskan pelaksanaan Kemitraan Konservasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.

Dalam pelaksanaannya, terdapat dua pola kemitraan konservasi yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem (Perdirjen KSDAE) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Petunjuk Kemitraan Konservasi pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Pertama, Kemitraan Konservasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat, yaitu berupa pemberian akses dan kerjasama antara pemegang izin pada kawasan konservasi dengan masyarakat setempat. Pola ini dilakukan melalui 4 (empat) tahapan, yaitu (1) Persiapan, (2) Usulan rencana kegiatan, (3) Penilaian dan persetujuan, serta (4) Perumusan dan penandatanganan.

Kedua, Kemitraan Konservasi dalam rangka pemulihan ekosistem, yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi ekosistem secara bertahap, yaitu (1) Pengembalian integritas ekosistem ke tingkat/kondisi asli; dan (2) Pengembalian kepada kondisi tertentu (*desired future condition*) sesuai tujuan pengelolaan.

Bentuk pemberian akses dalam pemberdayaan masyarakat dapat berupa pemungutan hasil hutan bukan kayu (HHBK), budidaya tradisional, seperti budidaya tanaman obat dan budidaya tanaman untuk kebutuhan sehari-hari, perburuan tradisional untuk jenis yang tidak dilindungi, pemanfaatan tradisional sumberdaya perairan terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi dan wisata alam terbatas. Sedangkan bentuk dan pelaksanaan kerjasama antara pemegang izin pada kawasan konservasi dengan masyarakat setempat difasilitasi oleh Unit Pengelola Teknis (UPT) dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Walaupun pola dan bentuk pemberian akses melalui kemitraan konservasi telah diatur dalam Permen LHK Nomor 44 Tahun 2017 dan Permen LHK Nomor 48 Tahun 2014²², namun, masih terdapat beberapa persoalan di tingkat tapak yang mengemuka dan perlu direspons dengan baik yaitu:

1. Belum adanya kejelasan mengenai pengaturan pemilihan jenis (tipologi) dan ruang lingkup kerjasama Kemitraan Konservasi bagi masyarakat, di mana penentuannya harus secara kuat melihat aspek historis terkait keberadaan masyarakat, serta aspek ekonomi dan sosial atas lahan tersebut.
2. Terdapat ketidakjelasan pengaturan mengenai jenis tanaman yang boleh dan/atau tidak boleh dibudidayakan di lokasi Kemitraan Konservasi, sehingga menyebabkan terjadinya multitafsir dan memicu terjadinya perbedaan dalam pengambilan keputusan antar UPT. Terjadi kegamangan dan ketidakpastian arah kebijakan Kepala UPT sebagai pelaksana teknis di lapangan dan masyarakat sebagai subjek atas pelaksanaan kebijakan tersebut.
3. Tenggat waktu Perjanjian Kerjasama (PKS) Kemitraan Konservasi antara Kelompok Tani Hutan (KTH) dengan Kepala UPT yang hanya berlaku 10 tahun dirasa terlalu pendek, meskipun dapat diperpanjang setelah dilakukannya evaluasi ketika berakhirnya perjanjian. Hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan subjektivitas pengambilan keputusan karena adanya kepentingan lain seperti adanya usulan lain oleh pihak tertentu di lahan yang sama, serta kecilnya kemungkinan pencapaian tujuan atau target kemitraan, terutama yang berkaitan dengan pemulihan ekosistem.

²² Permen LHK No 44/2017 tentang Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam dan Permen LHK No 48/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemulihan Ekosistem pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

4. Pengaturan lain terkait kewajiban dalam melakukan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan PKS yang harus dilakukan oleh KTH setiap 6 (enam) bulan sekali juga dirasa terlalu singkat, mengingat keterbatasan sumberdaya manusia yang memiliki kapasitas teknis dalam penyusunan dokumen pelaporan dan padatnya aktivitas petani dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari.

Kebijakan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus di Pulau Jawa


Transformasi kebijakan pengelolaan Hutan Jawa diawali dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan yang membagi kewenangan pengelolaan hutan untuk memperkuat kolaborasi multipihak dan desentralisasi tanggung jawab pengelolaan hutan termasuk Perhutanan Sosial. Pada Pasal 112, peraturan ini menjelaskan tentang Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) di Pulau Jawa (**Gambar 4**).

Kebijakan KHDPK selanjutnya diperkuat Permen LHK Nomor 7 Tahun 2021²³ dan Permen LHK Nomor 4 Tahun 2023.²⁴ Implikasi kebijakan ini adalah kawasan hutan produksi dan hutan lindung di Pulau Jawa yang selama ini dikelola oleh Perum Perhutani akan diambil alih sebagian oleh pemerintah.

Dengan demikian, pemerintah mengambil 3 (tiga) jenis pengelolaan hutan yang selama ini dilakukan Perum Perhutani yaitu penataan kawasan hutan, rehabilitasi, dan perlindungan hutan.

²³ Permen LHK 7/2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukkan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan, yang menjelaskan tata cara pengelolaan KHDPK (Pasal 472).

²⁴ Permen LHK Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial pada KHDPK menjelaskan skema PS yang diberikan persetujuan pengelolaan adalah Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, dan Hutan Tanaman Rakyat. Keseluruhan skema harus berada dalam Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS).



Sumber: <https://sigap.menhk.go.id/sigap/peta-cetak-detail/15>

Gambar 4 Peta indikatif KHDPK di Pulau Jawa

Tiga jenis kegiatan pengelolaan sisanya yaitu Perhutanan Sosial, penggunaan kawasan hutan, dan pemanfaatan jasa lingkungan diserahkan kepada pemegang persetujuan atau siapa saja yang diberikan mandat oleh pemerintah.²⁵

“Dalam kebijakan KHDPK, pemerintah menyerahkan tiga jenis tanggung jawab pengelolaan hutan negara yang selama ini dilakukan oleh Perum Perhutani kepada pemegang persetujuan atau siapa saja yang diberikan mandat oleh pemerintah yaitu Perhutanan Sosial, penggunaan kawasan hutan, dan pemanfaatan jasa lingkungan”.

Pentingnya KHDPK antara lain untuk menyehatkan Perum Perhutani, penyerapan/pemerataan lapangan usaha masyarakat untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan, peningkatan dan percepatan pembangunan pelayanan publik pemerintah, dan pembangunan/pengendalian kualitas lingkungan hidup.²⁶

Kebijakan KHDPK semakin menguat seiring dengan diterbitkannya Keputusan Menteri LHK Nomor SK.287 Tahun 2022 tentang Penetapan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus pada sebagian hutan negara yang berada pada kawasan hutan produksi dan hutan lindung di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Provinsi Banten (**Tabel 2**).

Dengan bergulirnya kebijakan KHDPK, tata kelola Hutan Jawa mengalami transformasi khususnya pada hutan yang selama ini dikelola oleh Perum Perhutani yang mana pengelolaannya dibagi menjadi (1) Hutan negara yang pengelolaannya diserahkan kepada BUMN kehutanan yaitu Perum Perhutani, dan (2) Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus yang dikelola oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

²⁵ <https://www.forestdigest.com/detail/1575/apa-itu-khdpk-perhutani>

²⁶ <https://forestinsights.id/sekjen-klhk-jelaskan-soal-khdpk-hutan-jawa-minimalisir-terjadinya-konflik/>

Tabel 2 Penetapan luas area KHDPK di tiap-tiap provinsi

No	Provinsi	Luas Area (ha) pada		Sub Total (ha)
		HP	HL	
1	Jawa Tengah	136.239	66.749	202.988
2	Jawa Timur	286.744	215.288	502.032
3	Jawa Barat	163.427	175.517	338.944
4	Banten	52.239	7.740	59.978
Total				± 1.103.941

Sumber: Keputusan Menteri LHK Nomor SK.287 Tahun 2022

Merujuk pada PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Pasal 208 Ayat (2) menyatakan persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial yang berada di areal Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang kehutanan dilakukan melalui Kemitraan Kehutanan. Hal ini mencakup transformasi program, transformasi kelembagaan, dan ruang lingkup.²⁷ Kemitraan Kehutanan oleh Perum Perhutani didesain sebagai Kemitraan Kehutanan Perhutani Produktif (KKPP). Skema PHBM yang sudah ada di areal kelola Perum Perhutani akan bertransformasi menjadi KKPP.


Dalam KKPP terdapat 3 (tiga) kemitraan yaitu (1) Kemitraan bisnis yang bagi hasilnya berdasarkan pendapatan dari kerjasama bisnis; (2) Kemitraan rantai pasok, kerjasama kemitraan dalam rantai pasok perhutani; (3) Kemitraan petani, pengelolaan petani hutan, dan model bisnis (*agroforestry*).²⁸

²⁷ <https://hutan.fp.unila.ac.id/2023/03/31/kemitraan-kehutanan-perhutani-produktif-kkpp/>

²⁸ <https://hutan.fp.unila.ac.id/2023/03/31/kemitraan-kehutanan-perhutani-produktif-kkpp/>



TRANSFORMASI TATA KELOLA HUTAN JAWA



Gambar 5 Tata kelola Hutan Jawa pasca kebijakan KHDPK

Begitupun pada KHDPK, berlakulah skema Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Desa (HD), dan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Pulau Jawa sesuai Permen LHK Nomor P.4 Tahun 2023. SK Kulin KK maupun IPHPS yang sudah terbit dan berada di areal KHDPK maka juga akan bertransformasi ke dalam skema Hutan Tanaman Rakyat (HTR) atau Hutan Desa (HD), ataupun Hutan Kemasyarakatan (HKm).²⁹ Begitupun dengan kegiatan PHBM yang berada di areal KHDPK akan bertransformasi pada skema yang sama (**Gambar 5**).

²⁹ Pengaturan lebih detail, lihat Permen LHK Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial pada KHDPK.

“SK Kulin KK maupun IPHPS yang sudah terbit dan berada di areal KHDPK akan bertransformasi ke dalam skema Hutan Tanaman Rakyat (HTR) atau Hutan Desa (HD), ataupun Hutan Kemasyarakatan (HKm). Begitupun dengan kegiatan PHBM yang berada di areal KHDPK akan bertransformasi pada skema yang sama”.

Kebijakan Dana Desa: Pengarusutamaan PS dalam Pembangunan Desa

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai 4 (empat) bidang yaitu 1) Penyelenggaraan pemerintahan; 2) Pelaksanaan pembangunan; 3) Pembinaan kemasyarakatan; dan 4) Pemberdayaan masyarakat.

Sejak terbitnya kebijakan Perhutanan Sosial pada 2016, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT), memberikan dukungan pengelolaan PS melalui Dana Desa. Tujuannya, mendorong pengelolaan PS diintegrasikan dalam agenda pembangunan desa, agar mencapai hasil dan manfaat yang maksimal kepada masyarakat.

Walaupun pemerintah pusat terus mendorong pemanfaatan dana desa untuk mendukung program Perhutanan Sosial,³⁰ namun masih terdapat kelemahan secara teknis dan substansi dalam pelaksanaannya, di antaranya belum terintegrasinya inisiatif pemberdayaan yang dilakukan oleh kementerian dan lembaga terkait, beberapa masalah internal di tingkat pemerintah daerah dan pemerintah desa seperti rendahnya kapasitas dalam mengintegrasikan

³⁰ <https://setkab.go.id/pemerintah-dorong-pemanfaatan-dana-desa-dukung-perhutanan-sosial/>

pelaksanaan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian hutan, serta pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masih dilakukan secara parsial.

Menilik pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, memungkinkan pemerintah desa untuk melakukan penganggaran dalam penyiapan dan pengembangan Perhutanan Sosial serta penguatan dan pendampingan kelembagaan Kelompok Tani Hutan (KTH), tetapi anggaran ini hanya terbatas di tingkat provinsi, tidak tersedia setiap saat. Pemerintah Desa hanya dapat mengakses anggaran ini melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), yang selanjutnya akan diperiksa kelayakannya.

Sementara itu, penganggaran yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, hanya dapat dilakukan terbatas pada pelatihan, sosialisasi, penyuluhan, dan penyadaran tentang lingkungan hidup dan kehutanan.

Berbeda dengan Peraturan Menteri Desa/Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, peraturan ini memungkinkan pemerintah desa untuk melakukan penganggaran penyiapan dan pengembangan Perhutanan Sosial (pra izin/persetujuan), namun sebatas hanya pada skema Hutan Desa dan Hutan Adat. Sedangkan diluar skema Hutan Desa dan Hutan Adat hanya dapat dilakukan bagi kelompok yang telah memiliki izin/persetujuan menteri. Itupun terbatas untuk pengembangan usaha melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan BUMDES bersama kawasan perdesaan.

Terbatasnya pengaturan tersebut diatas menjadi salah satu penyebab rendahnya penanganan konflik lahan, dan membatasi pemerintah desa dalam merespons konflik yang terjadi di kawasan hutan. Hal ini dapat

dilihat pada rumusan penganggaran atau alokasi dana desa cenderung fokus pada pembangunan infrastruktur, pelayanan administrasi publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang bersifat umum.


“Mengintegrasikan Perhutanan Sosial ke dalam sistem perencanaan dan pembangunan wilayah desa dapat mengakselerasi capaian dan tujuan serta menjamin keberlanjutannya”.

Walaupun terbatas, setidaknya, kebijakan dana desa telah memberikan ruang dan mengarahkan Perhutanan Sosial sebagai salah satu sektor di kawasan perdesaan yang berpotensi menggerakkan ekonomi lokal dan keberlanjutan lingkungan. Saat ini, perlu terus didorong, pengintegrasian program dan kegiatan Perhutanan Sosial ke dalam sistem perencanaan dan pembangunan wilayah desa. Dengan menjadikan Perhutanan Sosial menjadi agenda pembangunan desa, diharapkan mampu mengakselerasi capaian dan tujuan serta keberlanjutan pengelolaan Perhutanan Sosial.

Memahami Kesenjangan Pengelolaan Hutan Jawa: Sebuah Metode

Kerangka Kerja Studi

Pengelolaan hutan di Pulau Jawa tidak terlepas dari dinamika kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Beberapa temuan penelitian sebelumnya menjelaskan terdapat gap (kesenjangan) antara dokumen peraturan perundangan dengan implementasi kewenangan di lapangan (Ekawati *et al.* 2015). Kesenjangan tersebut diidentifikasi pada 4 (empat) proses utama, yaitu (1) Klaim akses dan hak, (2) Pendampingan, (3) Pola pemanfaatan, dan (4) Keberlanjutan (**Gambar 6**).



Gambar 6 Kerangka kerja studi pengelolaan Hutan Jawa

Dari penelitian sebelumnya tersebut, LATIN melakukan studi lanjutan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Provinsi Jawa Timur dengan melakukan pendalaman pada lokasi studi. Kerangka kerja yang dikembangkan agar dapat menangkap dinamika isu terkait kesenjangan implementasi kebijakan dan pengelolaan Perhutanan Sosial, dijelaskan pada **Gambar 6**.

LATIN melakukan studi kesenjangan pengelolaan Hutan Jawa mulai bulan September sampai Oktober 2023 di 7 (tujuh) penerima izin Kemitraan Kehutanan mencakup 5 (lima) penerima izin pengelolaan di kawasan Perum Perhutani (Kulin KK) dan 2 (dua) penerima izin Kemitraan Konservasi. Kelima penerima izin Kulin KK yaitu LMDH Rawasakti, Pemalang, Jawa Tengah; LMDH Rengganis; Gapoktanhut Sidomukti, Jember, Jawa Timur; KTH Rindu Alam; dan KT Kopi Satria Mandiri, Cianjur, Jawa Barat. Sedangkan penerima izin Kemitraan Konservasi yaitu KTH Kopel dan KTH Sukamanah, keduanya berada di Desa Cipeuteuy, Sukabumi, Jawa Barat.

Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui survei lapang, observasi, wawancara dan FGD ke-7 (tujuh) lokasi di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Proses pengumpulan data untuk penilaian capaian pengelolaan PS dilakukan dengan FGD partisipatif melibatkan pelaku PS, menggunakan teknik skoring skala 0–3 dan hasil penilaian diverifikasi, divalidasi, dan disepakati bersama (konsensus).

Tabel 3 Aspek kesenjangan pengelolaan Hutan Jawa

Dimensi	Indikator
Klaim Akses dan Hak	Proses pra perizinan berupa 1) akses informasi tentang PS, 2) dukungan pendampingan pengajuan izin PS, 3) penyelesaian tata batas lahan dan konflik tenurial, 4) kecepatan waktu penerbitan izin PS (Anugrah Sari <i>et al.</i> (2020), Bong <i>et al.</i> (2019), Kartodihardjo <i>et al.</i> (2022)).
Pendampingan	Peran dan fungsi pendamping menjadi motivator, fasilitator, dan penghubung (jejaring) pada tahap 1) perencanaan, 2) pengorganisasian, dan 3) evaluasi (Bappenas 1999; KLHK 2022).
Pemanfaatan	Aspek pemanfaatan dinilai dari 1) jeda waktu pengembangan unit usaha kolektif pasca mendapatkan izin; 2) perencanaan pemanfaatan partisipatif; 3) dukungan bantuan pihak luar (pelatihan, modal, peralatan, dan pemasaran); 4) pengembangan produk (<i>raw/added value</i>); 5) peningkatan pendapatan rumah tangga dari usaha PS.
Keberlanjutan	Terdapat areal konservasi berupa ruang perlindungan dan kegiatan rehabilitasi lahan (KLHK 2021); Kegiatan pengawasan areal PS; Kejadian pelanggaran di areal PS.

Aspek kesenjangan yang akan ditelaah kemudian diperdalam dengan mengidentifikasi dan merumuskan indikator-indikator dari 4 (empat) proses utama yaitu klaim hak dan akses, pendampingan, serta pola pemanfaatan dan keberlanjutan. Indikator ini menjadi acuan untuk memahami dan mengukur capaian-capaian PS di lokasi studi (**Tabel 3**).

Analisis Data

Data dianalisis dengan *gap analysis* antara kebijakan dan implementasinya dan dinilai dengan skor untuk mengukur capaian pengelolaan PS. Hasil akhir penilaian berupa indeks capaian PS pada 4 (empat) proses utama yaitu klaim akses dan hak (proses pra izin), pasca izin – pendampingan (kelembagaan), pemanfaatan, dan keberlanjutan ekologi (**Tabel 3**).

Studi ini juga menilai situasi pada waktu program PHBM dan mengidentifikasi strategi keberlanjutan pengelolaan yang dikembangkan unit wilayah kelola PS pada skala lokal. Hasil analisis dijelaskan dalam bentuk narasi deskriptif dengan visualisasi data tabel, grafik, dan gambar.

Kotak 2 Persoalan Pra Izin PS yang Berimplikasi pada Pasca Izin di Desa Gambuhan, Pemalang, Jawa Tengah

Petani yang menggarap area PS di Desa Gambuhan jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penerima SK. Jumlah penerima SK adalah 124 orang, namun faktanya jumlah petani yang menggarap lahan 156 orang. Artinya, luas garapan yang digarap oleh petani tidak sesuai dengan yang ada di dalam SK.

Ditemukan juga penerima SK yang sudah menjual hak garapannya kepada orang lain. Selain itu, beberapa orang petani tidak menggarap lahannya karena tidak bisa dikelola untuk budidaya tanaman palawija. Pada lahan tersebut, tutupan pohon pinusnya sudah sangat rimbun.

Oleh LMDH, persoalan ini diatasi dengan beberapa cara yaitu (1) Meskipun ada perbedaan luasan lahan antara di peta yang sah dan di lapangan, LMDH memastikan anggota KTH tidak bisa menggarap lahan lebih dari 2 hektare, seperti yang ada dalam peraturan; (2) Pemindahan akses pengelolaan dimungkinkan dengan syarat tidak ada unsur paksaan dan penggarap tangan kedua harus berasal dari Desa Gambuhan; (3) Area yang tidak dikelola lagi oleh masyarakat maka akan diambil alih LMDH dan dijadikan sebagai lahan kelola kolektif, seperti lahan demplot kopi dan dijadikan area konservasi; (4) Penyadap dari luar desa yang melakukan penyadapan semenjak masa PBHM akan diperbolehkan mengakses area sadapan getah, namun setelah proses transformasi ke skema HKM, penyadap diharuskan ada kerjasama dengan LMDH terkait pemasaran dan penjualan getah.

Sumber: Wawancara (2023)



Perhutanan Sosial di Pulau Jawa: Kasus Terpilih

Implementasi Perhutanan Sosial (PS) di Pulau Jawa, mayoritas terjadi di kawasan hutan yang dikelola BUMN yaitu Perum Perhutani. Skema PS yang direalisasikan adalah Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin KK). Selanjutnya diikuti dengan Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS).³¹ Skema PS yang direalisasikan di luar kawasan Perum Perhutani adalah Hutan Adat³² dan beberapa Kemitraan Konservasi³³ di kawasan konservasi seperti taman nasional.

Pengecualian untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak termasuk dalam wilayah kerja Perum Perhutani, pengelolaan hutan berada di bawah kewenangan daerah provinsi melalui Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Yogyakarta. Perbedaan ini berkaitan dengan kedudukan kraton dan keistimewaan Yogyakarta,³⁴ menjadikannya satu-satunya provinsi yang mengelola hutan negara.³⁵

LATIN melakukan studi kesenjangan pengelolaan Hutan Jawa di 7 (tujuh) penerima izin Kemitraan Kehutanan mencakup 5 (lima) penerima izin pengelolaan di kawasan Perum Perhutani (Kulin KK) dan 2 (dua) penerima izin Kemitraan Konservasi (**Gambar 7**).

³¹ Lihat Permen LHK Nomor 39/2017.

³² SK.6748/MENLHK PSKL/KUM.1/12/2016 tentang Penetapan Hutan Adat Kasepuhan Karang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.


³³ Lihat Perdirjen KSDAE No P6/2018.

³⁴ Lihat UU No 9/1955 dan UU No 13/2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

³⁵ Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pionir dan model “Perhutanan Sosial Unggul”. Skema perizinan periode tahun 2007 sampai 2017, terdapat 42 Kelompok Tani Hutan yang telah mendapatkan izin Hutan Kemasyarakatan (Hkm), 6 desa yang telah mendapatkan izin Hutan Desa (HD), dan 3 koperasi unit desa yang mendapatkan izin Hutan Tanaman Rakyat (HTR).

Ketujuh penerima izin Kemitraan Kehutanan tersebut adalah:

1. LMDH Rawasakti, Desa Gambuhan, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.
2. LMDH Rengganis, Desa Pakis, Kabupaten Jember, Jawa Timur.
3. Gapoktanhut Sidomukti, Desa Sidodadi, Kabupaten Jember, Jawa Timur.
4. KTH Rindu Alam, Desa Pakuon, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.
5. KT Kopi Satria Mandiri, Desa Ciputri, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.
6. KTH Kopel, Kampung Sukagalih, Desa Cipeuteuy, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
7. KTH Sukamanah, Kampung Cisarua, Desa Cipeuteuy, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.



Gambar 7 Sebaran lokasi studi LATIN

Jawa Tengah

LMDH Rawasakti, Desa Gambuhan, Kabupaten Pemalang

Pengelolaan kawasan hutan sudah dilakukan masyarakat dari sebelum masa kemerdekaan. Setelahnya, lahan hutan ini dikelola oleh Djawatan Perkebunan yang dilanjutkan oleh Perum Perhutani. Di wilayah Desa Gambuhan, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang terdapat Hutan Pangkuan Desa (HPD) seluas 101 hektare yang dikelola Perum Perhutani.

Dahulu, masyarakat hanya mengelola kawasan hutan yang tegakannya rusak karena bencana alam. Selanjutnya, mengelola kawasan yang rusak akibat penebangan liar yang masif pada masa reformasi periode 1998 sampai awal tahun 2000.

Pada tahun 2004, masyarakat Desa Gambuhan dilibatkan dalam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) oleh Perum Perhutani dan membentuk Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) sebagai syarat penerapan program PHBM. Pada masa PHBM, walaupun akses pengelolaan diberikan, namun sangat terbatas dan masih *top-down* sesuai aturan Perum Perhutani.

Masyarakat hanya dapat ikut mengelola lahan di bawah tegakan pinus dan dibatasi waktunya hingga tinggi pohon pinus mencapai 1 meter sekitar 2 tahun awal. Luas lahan garapannya tergantung dari seberapa luas lahan pinus yang dibantu penanamannya oleh masyarakat penggarap.

Setidaknya terdapat 4 bentuk kategori akses pengelolaan hutan selama PHBM yaitu (1) Mengelola lahan garapan karena ikut membantu membuka lahan dan membantu penanaman pinus, 2) Mengelola lahan dengan mendapat akses melalui ganti rugi kepada pengelola lahan sebelumnya³⁶, 3) Menyadap getah pinus, dan 4) Mengelola lahan garapan sekaligus menyadap getah pinus.

³⁶ Praktik jual beli lahan garapan lazim dilakukan di antara masyarakat penggarap, namun hal ini merupakan pelanggaran aturan PHBM. Lihat juga Purnomo *et al.* (2022).

Pada 2017, area ini diajukan sebagai kawasan Perhutanan Sosial dengan Kemitraan Kehutanan (Kulin KK) antara LMDH Rawasakti dengan Perum Perhutani, KPH Pekalongan Barat. Pada tahun yang sama,³⁷ pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memberikan izin pengelolaan hutan kepada LMDH Rawasakti seluas 73,6 hektare³⁸ yang berada di kawasan hutan produksi Perum Perhutani.³⁹ Oleh LMDH Rawasakti, kawasan hutan dikelola untuk ekowisata dan budidaya kopi di bawah tegakan pinus.

Sebelumnya, pengurus LMDH Rawasakti mendapatkan informasi Perhutanan Sosial dari media sosial yang kemudian ditindaklanjuti dengan meminta informasi dari Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wilayah V dan KPH Pekalongan Barat. Sejak awal, tidak ada kegiatan pendampingan dari pemerintah maupun Organisasi Masyarakat Sipil (OMS). Proses pengajuan izin dilakukan secara swadaya oleh pengurus LMDH Rawasakti dan berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan seperti Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wilayah V, KLHK, dan Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM), termasuk juga menyewa tenaga ahli untuk pemetaan kawasan.

Penataan tata batas kawasan menggunakan tenaga ahli bekerjasama dengan LMDH. Hal ini karena tidak ada fasilitasi dari Perum Perhutani maupun KLHK. Pada saat pemetaan, Perum Perhutani memberikan intervensi terkait luasan dan batas-batas kawasan. Namun LMDH berusaha tetap independen dan akhirnya menyewa tenaga ahli untuk memetakan.

³⁷ Pengajuan dilakukan Agustus 2017, bulan September dilakukan verifikasi, dan bulan Oktober penyerahan Surat Keputusan (3 bulan). Proses penyusunan RKU dan RKT lebih banyak disusun oleh LMDH. Selanjutnya, diajukan ke KPH sampai ada dua kali revisi hingga disetujui.

³⁸ Total luas area yang diajukan sekitar 101 hektare.

³⁹ Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.5158/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/10/2017.

Mekanisme penyelesaian tata batas kawasan menggunakan pendekatan penilaian aspek kesejarahan. Masyarakat yang mengelola kawasan PS adalah pesanggem⁴⁰ yang sudah mengelola kawasan semenjak program PHBM bergulir. Artinya tidak ada perubahan nama hak kelola hanya saja status haknya ditingkatkan. Jika ada permasalahan terkait kepemilikan akses biasanya akan diselesaikan secara pribadi antar penggarap lahan. Lalu untuk hak sadap getah pinus tetap diberikan kepada penyadap yang sudah melakukan proses pemanfaatan sejak sebelum izin PS diterbitkan. Bahkan, dimungkinkan meskipun lahan dikelola oleh LMDH Rawasaksi dari Desa Gambuhan, namun penyadapnya berasal dari luar desa.

Jawa Timur

LMDH Rengganis, Desa Pakis, Kabupaten Jember

LMDH Rengganis yang terletak di Desa Pakis, Kecamatan Panti telah mendapatkan legalitas pengelolaan Perhutanan Sosial pada tahun 2019 dengan skema Kemitraan Kehutanan (Kulin-KK). Kemitraan Kehutanan antara LMDH Rengganis dan Perum Perhutani, KPH Jember diatur dalam SK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 4298/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/4/2019 dengan luas ±1032,29 hektare yang terletak pada kawasan hutan produksi tetap (HP) seluas ±840,65 hektare dan kawasan hutan lindung (HL) seluas ±191,53 hektare.

Kelompok Tani Hutan (KTH) Rengganis sebelumnya telah terbentuk sejak tahun 2003 sebagai upaya mendorong agar masyarakat juga turut berperan serta dalam pengelolaan hutan yang lestari dan bermanfaat secara ekonomi. KTH Rengganis beranggapan bahwa pengelolaan hutan oleh Perum Perhutani tidak memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi

⁴⁰ Pesanggem adalah petani penggarap di lahan kelola Perum Perhutani dengan menanam (palawija) di bawah tegakan pohon produksi, yang identik dengan petani miskin, tidak punya lahan, dan sebagian besar juga bekerja sebagai penyadap getah pohon pinus.

masyarakat. Sebelumnya, KTH Rengganis juga terlibat program penghijauan hutan secara masif di areal yang rusak karena dirambah secara besar-besaran pada tahun 1998.

KTH Rengganis lalu melakukan kesepakatan kerjasama dengan Perum Perhutani dengan skema program PHBM pada tahun 2005 dan mendirikan LMDH Rengganis. Melalui program PHBM ini, masyarakat memiliki hak untuk mengelola hutan dengan ketentuan tertentu. Pendirian LMDH menjadi bagian dari langkah taktis strategis untuk menanggulangi kemiskinan sekaligus melestarikan hutan.

KTH Rengganis telah didampingi oleh organisasi atau kelompok studi yang berbasis di Kabupaten Jember yaitu Lembaga Studi Desa untuk Petani atau LSDP-SD INPERS⁴¹. LSDP-SD INPERS telah melakukan pendampingan para petani sejak tahun 1998. Saat itu, ada salah satu tokoh masyarakat yang juga aktif mendorong hutan juga memberikan manfaat langsung terhadap keberlangsungan hidup masyarakat. Pak Asmo Waroh menjadi salah satu penggerak para petani bersama LSDP-SD INPERS untuk mendorong asas keadilan rakyat atas sumberdaya alam termasuk hutan. Hingga saat ini, LSDP-SD INPERS melakukan pendampingan terhadap LMDH Rengganis dalam berbagai macam kegiatan termasuk program Perhutanan Sosial.

Gapoktanhut Sidomukti, Desa Sidodadi, Kabupaten Jember

Gabungan Kelompok Tani Hutan (Gapoktanhut) Sidomukti berada di Desa Sidodadi, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember. Kelompok ini mendapatkan izin pengelolaan Perhutanan Sosial dengan skema Kulin-KK pada tahun 2019 melalui SK Menteri LHK Nomor SK.4291/MENLHK-PSKL/PSL.0/4/2019. Anggota Gapoktanhut Sidomukti berhak untuk mengelola Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) melalui skema Kemitraan Kehutanan dengan Perum Perhutani KPH Jember dengan luas ±743 hektare dan digarap oleh 921 kepala keluarga.

⁴¹ Sebelumnya, LSDP-SD INPERS bernama SD INPERS (Studi Dialektika Indonesia dalam Perspektif).

Gapoktanhut Sidomukti terdiri dari 4 KTH di mana terdiri dari KTH 1, KTH 2, KTH 3, dan LMDH. Pembentukan Gapoktanhut untuk mengeliminir dominasi LMDH yang ditengarai memiliki kedekatan dengan Perum Perhutani. Pengelolaan kawasan hutan oleh Gapoktanhut dilakukan sejak pasca tahun 1998 di mana masyarakat terlibat dalam merambah dan menggarap kawasan yang dikuasai oleh Perum Perhutani.

Sejak tahun 2005, ada upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan bagi masyarakat sekitar kawasan hutan di Desa Sidodadi melalui skema PHBM yang dilaksanakan oleh Perum Perhutani. Walaupun begitu, masyarakat baru merasa punya posisi tawar yang setara dengan Perum Perhutani setelah mendapatkan izin Kulin KK di tahun 2019.

Sebelum mendapatkan izin Kulin-KK, Gapoktanhut Sidomukti didampingi oleh perorangan dalam melengkapi persyaratan pengajuan izin Perhutanan Sosial skema Kulin-KK. Lalu pasca perizinan di tahun 2020 akhir, masyarakat melalui mekanisme musyawarah anggota Gapoktanhut Sidomukti menginginkan pendampingan dari pihak LSDP-SD INPERS. Sejak itu pula Gapoktanhut difasilitasi dalam kegiatan usaha Perhutanan Sosial dimulai dari pra penanaman, kegiatan penanaman hingga pasca panen termasuk memfasilitasi kelompok untuk berjejaring dengan para pihak lainnya.

Jawa Barat

KTH Rindu Alam, Desa Pakuon, Kabupaten Cianjur

KTH Rindu Alam berada di Kampung Gadog, Desa Pakuon, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur. KTH Rindu Alam mendapatkan persetujuan Kemitraan Kehutanan pada kawasan hutan produksi tetap (HP) yang berbatasan langsung dengan kawasan lindung Bogor-Puncak-Cianjur (Bopunjur). Skema Kemitraan Kehutanan antara Perum Perhutani, KPH Cianjur dan KTH Rindu Alam ditetapkan melalui Surat Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.314/

MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/1/2019 pada tanggal 24 Januari 2019. Anggota KTH Rindu Alam yang berjumlah 35 kepala keluarga berhak untuk mengelola kawasan hutan seluas \pm 56 hektare.

Masyarakat Kampung Gadog di Desa Pakuon⁴² telah melakukan pengelolaan hutan sebelum tahun 1970-an. Di mana sebagian besar masyarakat yang menetap di sana menjadi pekerja kuli panggul hasil penebangan hutan alam dengan bayaran saat itu Rp60,- per kubik. Pada dekade yang sama, Perum Perhutani melakukan penanaman pohon seperti rasamala, kayu afrika, puspa, dan saninten.

Ketika itu, masyarakat diizinkan menanam tanaman pangan di kawasan hutan tersebut dengan sistem tumpang sari⁴³. Namun, masyarakat hanya dapat mengelola dalam jangka waktu terbatas dikarenakan ketika pohon-pohon yang ditanam telah tumbuh besar akan menutupi tanaman di bawahnya.

Sebelumnya, masyarakat Desa Pakuon terlibat PHBM yang dilaksanakan oleh LMDH Pakuon Sutera dan Perum Perhutani pada periode tahun 2007 hingga 2019. LMDH Pakuon Sutera yang beranggotakan 20 orang melakukan pengelolaan kawasan hutan dengan menanam pohon murbei. Namun karena terkendala pembiayaan bibit yang cukup mahal, akhirnya digantikan dengan penanaman pohon kopi.

Pada tahun 2007, sebenarnya KTH Rindu Alam pun sudah terbentuk tetapi tidak melakukan pengelolaan lahan di kawasan hutan melainkan di tanah milik atau APL (areal penggunaan lain). Saat itu KTH Rindu melakukan kegiatan pengelolaan lebah madu dan program agroforestri berupa pohon randu dan kaliandra didampingi oleh pihak BPDAS Citarum-Ciliwung.

⁴² Dahulu bernama Kampung Babakan Sumedang karena sebagian besar warganya berasal dari Sumedang.

⁴³ Tumpang sari (*intercropping system*) adalah salah satu budidaya tanaman campuran yang dilakukan bersamaan. Pada konteks kawasan Perum Perhutani, tumpang sari dilakukan di bawah tegakan pohon produksi sampai pada jangka waktu tertentu. Umumnya jenis tanaman yang dibudidayakan adalah tanaman pangan.

Ketika masa peralihan tata kelola kawasan hutan menjadi skema Kemitraan Kehutanan (Kulin KK) pada awal tahun 2019, LMDH Pakuon Sutera dan Perum Perhutani merasa keberatan atas program Perhutanan Sosial tersebut. Perum Perhutani pun menolak keberadaan KTH Rindu Alam sebagai pemegang hak kelola dari skema Kulin KK tersebut.

KTH Rindu Alam yang didampingi oleh Green Initiative Foundation dan Negeri Kopi Sarongge melakukan pemenuhan syarat perizinan dan mengikuti verifikasi teknis kawasan hutan Perum Perhutani dan KLHK sebanyak 6 kali. Verifikasi teknis ini pun menghasilkan Naskah Kesepakatan Kerjasama antara KTH Rindu Alam dan Perum Perhutani, termasuk penandatanganan pelimpahan pengelolaan lahan dari LMDH Pakuon Sutera kepada KTH Rindu Alam. Adapun 7 orang dari anggota LMDH Pakuon Sutera kemudian bergabung dengan KTH Rindu Alam.

KT Kopi Satria Mandiri, Desa Ciputri, Kabupaten Cianjur

Kampung Tunggilis yang berada di Desa Ciputri, Kecamatan Pacet merupakan tempat Kelompok Tani (KT) Kopi Satria Mandiri yang berhak sebagai pemegang hak kelola program Perhutanan Sosial skema Kulin-KK. Sama halnya dengan KTH Rindu Alam, areal kelola KT Kopi Satria Mandiri berbatasan langsung dengan kawasan lindung Bogor-Puncak-Cianjur (Bopunjur). Bahkan areal kelola KT Kopi Satria Mandiri bertetangga dengan KTH Rindu Alam.

Hubungan antara KT Kopi Satria Mandiri dan KTH Rindu Alam cukup dekat, bahkan KT Kopi Satria Mandiri berperan menghubungkan Green Initiative Foundation dan Negeri Kopi Sarongge kepada KTH Rindu Alam.

KT Kopi Satria Mandiri resmi mendapatkan izin Perhutanan Sosial dengan skema Kulin KK sejak 22 Juni 2018 melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.405/MENLHK-PSKL/

PKPS/PSL.0/6/2018. KT Kopi Satria Mandiri beranggotakan 35 kepala keluarga dan mengelola ±21,10 hektare yang berada di petak 54A, 54A1, 54A2, 56A, dan 56B dari RPH Cijedil, BPKH Cianjur, KPH Cianjur.

Sebagian besar anggota KT Kopi Satria Mandiri menanam kopi jenis arabika. Selain menggarap lahan Perhutanan Sosial, sebagian besar anggota pun menggarap areal penggunaan lain dengan menanam kopi jenis robusta, padi, dan sayur-mayur.

Sebagian besar anggota KT Kopi Satria Mandiri berasal dari Kampung Sarongge. Mereka sebelumnya merupakan anggota KT Masyarakat Tani dan Hutan Sawargi. Saat itu tahun 2008, Tosca Santoso bersama Green Radio melakukan program adopsi pohon yang dilakukan pada areal pertanian warga Kampung Sarongge yang masuk dalam kawasan Taman Nasional Gunung Gede-Pangrango seluas ±38 hektare. Program adopsi pohon memberikan kesempatan bagi anggota untuk diversifikasi pekerjaan seperti budidaya ternak, pegiat wisata, hingga membuat kerajinan sabun organik. Program adopsi pohon yang dilakukan oleh petani Kampung Sarongge mengalami keberhasilan hingga dikunjungi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 8 Januari 2013.

Warga Kampung Sarongge yang mengikuti program adopsi pohon merelakan lahan yang semula ditanami sayuran menjadi rimbun dipenuhi pohon yang mulai tumbuh besar. Ketika program adopsi pohon selesai pada November 2014, petani diberikan kesempatan untuk mengelola lahan desa yang tidak produktif di Kampung Tunggilis. Sejak itulah areal yang semula semak belukar dan kaliandra dikelola menjadi sawah dan kebun sayur sambil melakukan penghijauan pada areal lereng. Areal tersebut pun semakin ramai karena sebagian besar petani bermukim di sana sehingga menjadi Kampung Tunggilis Pojok.

Kemudian pada tahun 2015, petani mulai menanam kopi jenis arabika dan pohon buah-buahan di lahan desa. Sejak saat itulah KT Kopi Satria Mandiri terbentuk. Sejak terbit Peraturan Menteri LHK P.39/MENLHK/SETJEN/

PSL.0/11/2017 tanggal 9 Juni 2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani, Tosca Santoso dan Green Initiative Foundation melakukan advokasi agar KT Kopi Satria Mandiri bisa mendapatkan persetujuan melalui skema Kulin-KK. Dengan jaringan yang dimiliki hingga ke Kementerian LHK, upaya Green Initiative Foundation pun disambut baik dengan terbitnya SK persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial skema Kulin KK pada tahun 2018.

KTH Kopel dan KTH Sukamanah, Desa Cipeuteuy, Kabupaten Sukabumi

Desa Cipeuteuy merupakan salah satu desa penyangga kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS). Menurut data monografi Desa Cipeuteuy tahun 2022, luasan total lahan hutan adalah seluas 2.490 hektare dengan komposisi hutan konservasi seluas 500 hektare dan hutan asli seluas 1.990 hektare. Areal hutan ini masuk dalam kawasan TNGHS semenjak tahun 2002.

Terdapat tiga Kelompok Tani Hutan (KTH) yang mengelola di kawasan TNGHS, yaitu KTH Kopel, KTH Sukamanah, dan KTH Jaya Berkah. KTH Kopel atau Kelompok Pelestari Lingkungan berada di Kampung Sukagalih, Dusun Pandan Arum, Desa Cipeuteuy, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi. Kelompok ini mengelola lahan seluas 40 hektare di kawasan TNGHS.

Masyarakat Sukagalih sudah mengelola lahan ini semenjak tahun 1985 saat kawasan masih berstatus hutan produksi yang dikelola oleh Perum Perhutani. Pada tahun 2002 terjadi perubahan status kawasan dari hutan produksi menjadi hutan lindung dengan diterbitkannya SK Menteri Kehutanan Nomor 175/Kpts-II/2003 oleh Kementerian KLHK. Tahun 2005, taman nasional mengembangkan program Model Kampung Konservasi (MKK) di kampung ini. Sejak itu terdapat berbagai bimbingan teknis dan pendampingan dari

taman nasional. Selanjutnya, pada tahun 2008, Absolute Indonesia, LSM lokal di Desa Cipeuteuy mulai terlibat bersama masyarakat dan melakukan pendampingan rutin.

Masyarakat Kampung Sukagalih mendapat izin pengelolaan Perhutanan Sosial skema Kemitraan Konservasi bersama TNGHS melalui Perjanjian Kerjasama (PKS) No PKS.1253/T.14/TU/KUM.04/2023, dan sudah berjalan semenjak April 2023. Jumlah penerima SK sebanyak 33 KK.

Sebelumnya, pada April 2022, masyarakat didampingi oleh Absolute Indonesia melakukan pengajuan izin Perhutanan Sosial seluas 16,54 hektare. Berdasarkan verifikasi teknis, area ini terbagi dalam zona rehabilitasi seluas 10,07 hektare, zona pemanfaatan seluas 6,34 hektare, dan zona rimba seluas 0,13 hektare.⁴⁴ Pada April 2023, izin Kemitraan Konservasi diterbitkan, setelah berproses selama satu tahun.

Selain KTH Kopel, proses pengajuan izin ini juga dilakukan oleh KTH Sukamanah dan KTH Jaya Berkah. Kedua kelompok berada di Kedusunan Cisarua dan dibentuk secara formal pada tahun 2019 yang difasilitasi oleh Absolute Indonesia. Berbeda dengan KTH Kopel yang sudah sejak tahun 2005 terlibat aktivitas konservasi, kedua KTH ini merupakan kelompok yang baru dibentuk secara formal untuk mendapatkan izin Kemitraan Konservasi di TNGHS. KTH Jaya berkah mengelola lahan seluas 74,50 ha di zona rehabilitasi dengan izin No PKS.1252/T.14/TU/KUM.3/04/2023, sedangkan KTH Sukamanah seluas 38,20 ha di zona yang sama dengan izin No PKS.1257/T.14/TU/KUM.3/04/2023.

Sebenarnya tidak ada perubahan signifikan pada tata kelola lahan setelah keluarnya izin. Masyarakat sudah mengelola lahan ini semenjak tahun 2002, sehingga kelembagaan yang saat ini ada sebenarnya sudah berjalan lama.

⁴⁴ Zona ini direncanakan akan diubah menjadi zona rehabilitasi.



Temuan-temuan Penting

Periode PHBM

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Jawa, mulai dilakukan pada awal tahun 2000-an dengan membentuk Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) sebagai syarat penerapan program PHBM. LMDH merupakan lembaga payung di tingkat desa yang menaungi sejumlah Kelompok Tani Hutan (KTH). Program ini muncul dalam rangka mengatasi konflik tenurial dan penjarahan hutan yang marak terjadi pasca euforia reformasi pada tahun 1998 (Yokota *et al.* 2014).

Pola implementasi PHBM seluruhnya sama di lokasi studi. Beberapa temuan penting pada masa PHBM adalah sebagai berikut:

Pertama, walaupun akses pengelolaan diberikan, namun **sangat terbatas** dan masih **top-down** sesuai aturan Perum Perhutani.

Kedua, masyarakat hanya dapat ikut mengelola lahan di bawah tegakan pohon produksi (pinus, jati atau jenis lainnya) dan **terbatas waktunya** ketika tanaman produksi mencapai tinggi tertentu.⁴⁵

Ketiga, pada masa ini, oknum Perum Perhutani seringkali **memaksa** masyarakat⁴⁶ menanam komoditas tertentu seperti kopi, namun tanpa sistem bagi hasil pada petani yang menanam⁴⁷. Jika ada sistem bagi hasil, umumnya tidak jelas dasar penentuan komposisinya.⁴⁸ Indikasi ini terjadi di Desa Gambuhan, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.

⁴⁵ Jika tanaman semakin tinggi, kanopi pohon menutupi sinar matahari yang masuk ke area hutan. Hal ini membuat kegiatan budidaya komoditas di bawah tegakan tidak dapat dilakukan karena kurangnya sinar matahari.

⁴⁶ Intimidasi seperti ini juga terjadi di beberapa wilayah di Pulau Jawa. <https://jatim.beritabaru.co/lagi-perhutani-intimidasi-petani-jember/>

⁴⁷ <https://www.inilah.com/tak-boleh-tanam-sayuran-petani-protos-perhutani>

⁴⁸ Veriasa *et al.* (2020) berargumen bahwa penentuan bagi hasil PHBM tidak bisa digeneralisir pada semua situasi dan tempat. Persentase nilai bagi hasil yang digunakan Perum Perhutani seharusnya berbasis studi kelayakan untuk setiap komoditas pertanian dan jasa ekosistem, sehingga tidak ada yang dirugikan.

Keempat, terjadi **pungutan liar** dan **penyalahgunaan wewenang** yang dilakukan oleh oknum Perum Perhutani. Pungutan ini dilakukan kepada pengelola Wana Wisata “Bale Gandrung” dengan dalih pembagian hasil. Namun jumlah yang diminta tidak sesuai dengan surat perjanjian kerjasama. Selain itu, penyalahgunaan wewenang terjadi pada kasus pengalihan lahan garapan dan/atau area sadap dari petani kepada pihak lain di luar desa. Kedua hal ini sering terjadi pada masa program PHBM.⁴⁹

Kelima, persoalan di internal LMDH yaitu **konflik kelembagaan** antara pengurus LMDH dan KTH. Umumnya karena persoalan *elite capture* yang mana pengurus LMDH diisi oleh elit di desa dan lebih berpihak pada Perum Perhutani. Konflik kelembagaan inipun kemudian menjadi isu ketika program Perhutanan Sosial akan diterapkan di wilayah tersebut.


Pra Izin Perhutanan Sosial

Pada aspek proses klaim akses dan hak mencakup kegiatan pra dan pasca perizinan. Mengacu pada Permen LHK Nomor 9 Tahun 2021, tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, menjelaskan kegiatan pendampingan PS pra izin berupa (a) Telaah PIAPS;⁵⁰ (b) Inventarisasi dan identifikasi terkait subjek, objek, dan konflik; (c) Sosialisasi PS; (d) Pengukuran dan pemetaan partisipatif; (e) Pemilihan skema persetujuan pengelolaan PS; (f) Pembentukan kelembagaan; serta (g) Penyusunan dan perbaikan berkas permohonan Persetujuan Pengelolaan PS.

⁴⁹ <http://walhijatim.org/2018/06/06/melihat-kejahatan-dalam-tata-kelola-hutan-di-jawa-timur/>

⁵⁰ PIAPS adalah Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial.

Secara umum, kegiatan pra izin dilaksanakan dengan baik di seluruh lokasi studi (**Gambar 8**).




Gambar 8 Indeks kinerja capaian pra izin PS

Hal tersebut terlaksana dengan baik berkat dukungan para pihak pada proses pengajuan izin. Hal penting lain adalah motivasi dan keswadayaan masyarakat menjadi faktor keberhasilan proses pra izin PS.

Temuan studi kegiatan pra izin PS yang mencakup akses informasi, dukungan pendampingan, penyelesaian konflik tenurial dan kecepatan penerbitan izin PS, umumnya menunjukkan hasil yang baik (**Gambar 9**). Penilaian ini berdasarkan perspektif penerima izin PS (konsensus).

Akses informasi program PS didapat dengan mudah dan cepat melalui Perum Perhutani, Cabang Dinas Kehutanan (CDK) terkait dan media. Dukungan pendampingan pun didapat dari mitra LSM dan para pihak termasuk Tim Penggerak Percepatan Perhutanan Sosial (TP2PS) untuk melakukan pemenuhan persyaratan dan pengajuan izin PS.



Gambar 9 Perspektif penerima izin terhadap kegiatan pra izin PS

Penyelesaian konflik tenurial dan tata batas dilakukan dengan penataan batas yang mengutamakan aspek kesejarahan. Hal ini dilakukan karena hampir seluruh lokasi yang diajukan, dahulunya merupakan program PHBM. Tidak ada perubahan nama petani penerima izin, hanya saja hak akses kelolanya ditingkatkan.

Dukungan para pihak dan motivasi yang kuat dari masyarakat, menghasilkan kecepatan proses administrasi, verifikasi, dan penerbitan izin PS di lokasi studi – rata-rata waktu yang dibutuhkan antara 2 bulan sampai 1 tahun.

Kotak 2 Persoalan Pra Izin PS yang Berimplikasi pada Pasca Izin di Desa Gambuhan, Pemalang, Jawa Tengah

Petani yang menggarap area PS di Desa Gambuhan jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penerima SK. Jumlah penerima SK adalah 124 orang, namun faktanya jumlah petani yang menggarap lahan 156 orang. Artinya luas garapan yang digarap oleh petani tidak sesuai dengan yang ada di dalam SK.

Ditemukan juga penerima SK yang sudah menjual hak garapannya kepada orang lain. Selain itu, beberapa orang petani tidak menggarap lahannya karena tidak bisa dikelola untuk budidaya tanaman palawija. Pada lahan tersebut, tutupan pohon pinusnya sudah sangat rimbun.

Oleh LMDH, persoalan ini diatasi dengan beberapa cara yaitu (1) Meskipun ada perbedaan luasan lahan antara di peta yang sah dan di lapangan, LMDH memastikan anggota KTH tidak bisa menggarap lahan lebih dari 2 hektare, seperti yang ada dalam peraturan; (2) Pemandangan akses pengelolaan dimungkinkan dengan syarat tidak ada unsur paksaan dan penggarap tangan kedua harus berasal dari Desa Gambuhan; (3) Area yang tidak dikelola lagi oleh masyarakat maka akan diambil alih LMDH dan dijadikan sebagai lahan kelola kolektif, seperti lahan demplot kopi dan dijadikan area konservasi; (4) Penyadap dari luar desa yang melakukan penyadapan semenjak masa PBHM akan diperbolehkan mengakses area sadapan getah, namun setelah proses transformasi ke skema HKM, penyadap diharuskan ada kerjasama dengan LMDH terkait pemasaran dan penjualan getah.

Sumber: Wawancara (2023)

Walaupun proses pra izin PS terbilang cepat, namun bukan tanpa masalah. Beberapa persoalan setelahnya kemudian muncul karena proses yang cepat menyebabkan berkurangnya tingkat ketelitian pada saat proses verifikasi administrasi dan verifikasi teknis. Intinya proses yang cepat seharusnya juga diimbangi dengan tingkat ketelitian yang tinggi (lihat **Kotak 2**).

Komitmen pemerintah untuk percepatan Kelompok Perhutanan Sosial memperoleh izin dibuktikan dengan dibentuknya Tim Penggerak Percepatan Perhutanan Sosial (TP2PS) dan mendorong CDK di tiap-tiap wilayah untuk membantu memfasilitasi proses pengajuan izin PS. Bahkan target yang ditetapkan oleh pemerintah adalah pada kuantitas distribusi akses legal.⁵¹

⁵¹ <https://pkps.menlhk.go.id/assets/file/literatur/20230616104538-literatur-detail-target-distribusi-akses-legal-perhutanan-sosial-2023-s-d--2030.pdf>

Selain itu banyak pendamping dari mitra LSM yang fokus pada pengajuan izin dengan membantu pemetaan kawasan dan pemetaan sosial pada calon lokasi PS. Namun, pasca KPS mendapatkan izin, kualitas pendampingannya tidak sebanding bahkan ada yang tidak didampingi (Resosudarmo *et al.* 2019).

Pasca Izin Perhutanan Sosial

Beberapa hal penting yang dibutuhkan pasca perizinan Perhutanan Sosial adalah akses informasi, keterlibatan pemangku kepentingan lokal, akses jaringan, penyelesaian tata batas lahan, inisiatif dari dalam komunitas (Anugrah Sari *et al.* 2020; Bong *et al.* 2019; Sahide *et al.* 2020).

Baik pra perizinan maupun pasca perizinan, peran pendamping sangat penting dalam memotivasi, memfasilitasi, dan menjadi penghubung dalam tiap proses mulai perencanaan, pemanfaatan, sampai evaluasi (Wulandari dan Kurniasih 2019).

Pada aspek keberlanjutan, areal yang dikelola perlu dipastikan keberlanjutan ekosistemnya yang dikembangkan dengan sistem zonasi berupa ruang perlindungan dan kegiatan rehabilitasi lahan (KLHK 2021). Selain itu, keberlanjutan perlu dilihat dari aspek sosial kelembagaan, pembiayaan, dan manfaat ekonomi yang kontinu (Rustiad dan Veriasa 2022).

Kualitas Pengelolaan PS

Penilaian kualitas pengelolaan PS mencakup aspek pendampingan, pemanfaatan dan keberlanjutan ekologi. Penentuan skor dilakukan melalui FGD bersama KPS dan anggota yang berjumlah rerata 20–30 orang. Setiap indikator-indikator aspek dinilai dengan skor skala 0–3 dan disepakati bersama (konsensus).

1) Pendampingan

Intensitas dan kualitas pendampingan di lokasi Perhutanan Sosial cukup penting bagi kelompok petani pemegang hak kelola. Rasa saling percaya pendamping dan kelompok petani (*mutual trust*), bahkan dapat menjadi hubungan yang saling memberikan manfaat bersama (*mutual benefit*). Hal ini dapat didorong apabila pendamping memiliki semangat dan motivasi dalam mendampingi bukan hanya *based on project* apalagi *hit and run*.

Dinamika pendampingan di lokasi studi berbeda-beda (**Gambar 10**) terutama pada soal ketersediaan sumberdaya, intensitas, dan kapasitas pendamping. Hal ini berimplikasi pada kualitas dalam mengelola dinamika dan semangat masyarakat, mengawal implementasi perencanaan, penguatan kapasitas kelembagaan KPS, monitoring dan evaluasi, dan pengembangan jejaring para pihak yang dibutuhkan oleh KPS.

Sebagai contoh di Desa Pakis, Desa Sidodadi, Jawa Timur dan Kampung Sukagalih, Kampung Cisarua, Desa Cipeuteuy, Jawa Barat didampingi intensif sejak lama, bahkan jauh sebelum program Perhutanan Sosial digulirkan. Keduanya didampingi pemerintah dan didukung LSM seperti Lembaga Studi Desa untuk Petani – SD INPERS, Jawa Timur dan Absolute Indonesia, Jawa Barat. Kerja-kerja kolaborasi pemerintah dan mitra pembangunan tersebut menunjukkan hasil yang baik pada kualitas kelembagaan KPS.



Gambar 10 Konsensus skor kualitas pendampingan pasca izin PS

Berbeda dengan Desa Gambuhan, Jawa Tengah yang hanya didampingi pemerintah (CDK wilayah V) dan Desa Pakuon, dan Desa Ciputri, Jawa Barat yang juga hanya didampingi oleh LSM, intensitas pendampingannya cenderung berkurang dan bahkan mandeg karena ketersediaan pembiayaan dan sumberdaya. Implikasinya adalah rendahnya kapasitas kelembagaan KPS sehingga pengelolaan PS tidak optimal.


“Kualitas pendampingan di lokasi PS, penting untuk memperkuat kelembagaan pengelola PS. Rasa saling percaya pendamping dan kelompok petani (*mutual trust*), bahkan dapat menjadi hubungan yang saling memberikan manfaat bersama (*mutual benefit*). Kerja-karya kolaborasi para pihak diperlukan untuk mengatasi ketersediaan sumberdaya, termasuk pembiayaan”.

Pendampingan, merupakan hal penting sebagai faktor yang menunjang keberhasilan pada keseluruhan tahapan proses pengelolaan PS. Dengan pendampingan yang berkualitas, kelembagaan KPS yang kuat menjadi kunci untuk memastikan keberhasilan pengelolaan PS, dalam hal ini mampu mengoptimalkan pemanfaatan kawasan PS dan menjamin keberlanjutan ekologi kawasan tersebut.

2) Pemanfaatan

Kualitas pemanfaatan kawasan Perhutanan Sosial pasca izin memiliki perbedaan signifikan di antara 7 (tujuh) lokasi studi (**Gambar 11**). Perbedaan ini mencakup jeda waktu pengembangan unit usaha Perhutanan Sosial, perencanaan usaha kolektif, dukungan para pihak, kemampuan pengembangan nilai tambah produk, dan peningkatan pendapatan rumah tangga dari usaha PS.

Desa Gambuhan, Desa Pakis, dan Kampung Sukagalih Desa Cipeuteuy telah memiliki unit usaha kolektif sebelum izin kelola PS diterbitkan yaitu pengembangan ekowisata dan kampung wisata. Pengembangan jasa wisata yang dikelola oleh kelompok mendatangkan peluang baru baik promosi, pemasaran hingga diversifikasi produk lain seperti durian, kopi, dan jasa wisata lainnya. Usaha kolektif meningkatkan peluang mencapai skala ekonomi (*economic of scale*) dan cakupan ekonomi (*economies of scope*) yang berdampak baik pada peningkatan pendapatan kelompok, anggota dan masyarakat, penyerapan tenaga kerja dan efek ganda (*multiplier effect*) pada keterlibatan sektor non formal pada kegiatan usaha PS.



Gambar 11 Konsensus skor kualitas pemanfaatan pasca izin PS

Meskipun pengembangan unit usaha kolektif dan nilai tambah produk/jasa (*added value*) berjalan lambat, masyarakat Desa Sidodadi telah memanfaatkan kawasan Perhutanan Sosial dengan maksimal sejak masih program PHBM. Peningkatan pendapatan tidak terjadi secara kolektif, dan terjadi hanya pada individu anggota secara bervariasi melalui aktivitas pertanian dan peternakan.

Berbanding terbalik dengan Desa Pakuon dan Desa Ciputri, kualitas pemanfaatan tidak maksimal diakibatkan belum adanya pengembangan unit usaha kolektif PS, nilai tambah produk/jasa serta kawasan PS tidak dimanfaatkan maksimal. Bahkan, sebagian besar anggota kelompok petani di Desa Ciputri tidak mengalami peningkatan pendapatan dari usaha Perhutanan Sosial. Beberapa penerima izin PS diindikasikan sebenarnya tidak terlalu membutuhkan lahan PS untuk mata pencaharian sehingga lebih mengutamakan mata pencaharian lainnya yang lebih menjanjikan.

“Usaha kolektif akan meningkatkan peluang mencapai skala ekonomi (*economies of scale*) dan cakupan ekonomi (*economies of scope*) yang berdampak baik pada peningkatan pendapatan kelompok, anggota dan masyarakat, penyerapan tenaga kerja dan efek ganda (*multiplier effect*) pada keterlibatan sektor non formal pada kegiatan usaha PS”.

Terkecuali Kampung Cisarua Desa Cipeuteuy, kelompok masyarakat ini masih tergolong baru dan masih dalam proses perencanaan unit usaha kolektif. Izin Kemitraan Konservasinya pun baru terbit bulan April 2023.


3) Kualitas Keberlanjutan Ekologi

Kualitas keberlanjutan ekologi tidak ada perbedaan signifikan dikarenakan tutupan hutan pada kawasan Perhutanan Sosial masih cukup baik (**Gambar 12**). Kecuali di Desa Sidodadi, tutupan hutan sudah buruk sebelum mendapatkan izin Perhutanan Sosial. Meskipun begitu, Gapoktanhut Sidomukti sedang mengupayakan rehabilitasi lahan melalui kewajiban penanaman MPTS (*multiurpose tree species*).

Masing-masing desa telah memasukkan kegiatan perlindungan atau konservasi dengan pengkayaan jenis tanaman kayu dalam RKT (Rencana Kerja Tahunan) dan RKPS (Rencana Kerja Perhutanan Sosial). Perlindungan terhadap sumber-sumber mata air juga kerap dilakukan baik melalui penyusunan RKT/RKPS dan implementasinya maupun himbauan dalam musyawarah kelompok petani.

Perbedaan kualitas kelestarian ekologi di Desa Gambuhan dan Desa Pakis terlihat signifikan dibandingkan desa lainnya. Hal ini disebabkan adanya peristiwa pelanggaran di kawasan Perhutanan Sosial berupa penebangan pohon yang dilakukan oknum petugas Perum Perhutani saat terjadi angin puting beliung di Desa Gambuhan.⁵² Pohon yang ditebang tidak hanya pohon yang tumbang, namun juga pohon yang masih berdiri tegak.

⁵² Wawancara dengan perwakilan LMDH Rawa Sakti, September 2023.



Gambar 12 Konsensus skor kualitas keberlanjutan ekologi

Selain itu, penebangan pohon yang dilakukan oknum petugas Perum Perhutani juga terjadi di Desa Pakis pada masa panen pohon Mahoni tanpa berkoordinasi dengan Kelompok Tani Rengganis. Penebangan tersebut terjadi setelah dikeluarkannya kebijakan KHDPK yang dianggap tidak tepat oleh Kelompok Tani Rengganis karena status kawasan dan menyebabkan situasi di tingkat lokasi menjadi tidak jelas.⁵³

Kesenjangan Pengelolaan PS

Analisis kesenjangan pengelolaan PS di 7 (tujuh) lokasi studi menggunakan indeks yang dihasilkan dari skoring setiap aspek yaitu pendampingan, pemanfaatan dan keberlanjutan ekologi yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya.


⁵³ Wawancara dengan perwakilan KT Rengganis, September 2023.

Hasil analisis menunjukkan bahwa **kesenjangan yang “tinggi”** terjadi pada aspek pendampingan dan pemanfaatan. Namun, **kesenjangan “moderat”** pengelolaan PS di 7 (tujuh) lokasi studi (**Gambar 13**), terjadi di seluruh aspek yang dinilai yaitu pendampingan, pemanfaatan, dan keberlanjutan. Kualitas intervensi masing-masing aspek di setiap lokasi studi berbeda-beda pasca KPS mendapatkan izin.

Pada aspek pendampingan, kesenjangan terjadi pada **intervensi** yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah **tidak sebaik pada saat pra izin PS**. Beberapa hambatan mencakup kurangnya sumberdaya pendamping dari pemerintah, tarik ulur wewenang tenaga pendamping dari pemerintah pusat dan daerah, serta perubahan regulasi yang cepat di tingkat pusat.

Kondisi ini cukup terbantu dengan keberadaan mitra LSM yang berkolaborasi memberikan dukungan pendampingan pada KPS pasca izin. Namun, jumlahnya juga belum sebanding dengan jumlah KPS yang telah mendapatkan izin. Pada beberapa kasus lain, kegagalan pendampingan oleh mitra LSM terjadi karena pendekatan **pendampingan berbasis proyek** dengan durasi waktu tertentu. Ketika proyek selesai dan masyarakat belum siap ditinggalkan, persoalan pun terjadi.

Pada aspek pemanfaatan, kesenjangan terjadi pada **kapasitas kelembagaan KPS yang rendah** sehingga kawasan PS tidak dikelola dengan optimal dan belum memberikan manfaat yang memadai bagi KPS dan anggotanya. Persoalan ini sebenarnya merupakan efek domino dari kesenjangan pada aspek pendampingan.



Gambar 13 Kesenjangan implementasi pasca izin PS di lokasi studi

Studi menemukan terdapat lokasi PS yang pengelolaannya buruk karena masyarakat **penerima SK sebenarnya tidak membutuhkan** atau tergantung pada lahan PS. Sehingga mereka tidak fokus dan cenderung meninggalkan lahan kelolanya karena manfaat yang didapat dari mata pencaharian lainnya lebih besar.

Pada kasus lain, **beberapa KPS yang sudah memulai usahanya sebelum izin terbit**, KUPS yang dibentuk cenderung semakin berkembang baik, bahkan tanpa intervensi pendampingan yang intensif. Namun, sebaliknya

bagi KPS yang baru memulai **usaha kolektif** pasca izin terbit, dukungan pendampingan intensif dan berkualitas sangat diperlukan agar pemanfaatan kawasan PS dapat optimal.

Pada aspek keberlanjutan ekologi, kesenjangan ditemukan karena adanya **kerusakan ekologi yang disebabkan oleh pelanggaran di kawasan PS**. Pelanggaran tersebut seperti penebangan pohon oleh oknum Perum Perhutani dan sumber mata air yang justru dimanfaatkan oleh pihak lain dari luar desa.

Hal ini dipicu karena oknum Perum Perhutani merasa berhak dan memiliki kewenangan atas tanaman produksi di wilayah PS. Pada akhirnya konflik terbuka terjadi karena dilakukan tanpa koordinasi dan kesepakatan dengan KPS dan anggota. Di sisi lain, kejadian pemanfaatan sumber mata air oleh pihak dari luar desa terjadi karena belum ada regulasi di tingkat desa yang mendukung PS dalam pengelolaan dan perlindungan sumber air.

Keberlanjutan Pengelolaan

Keberlanjutan pengelolaan PS menjadi hal penting untuk diupayakan di tingkat tapak, mengingat jangka waktu perizinan yang cukup panjang, perkiraan 35 tahun.

Terlepas dari skema keberlanjutan skala makro melalui pinjaman BPDLH maupun alokasi APBN melalui kementerian/lembaga terkait, keberlanjutan pengelolaan PS di tingkat unit wilayah kelola PS yang umumnya berada di wilayah desa, perlu dipastikan dan dikembangkan sejak awal.

Pada lokasi studi, pengembangan strategi keberlanjutan sudah dilakukan dengan beragam cara mulai dari mengintegrasikan pengelolaan PS dalam pembangunan desa, mengembangkan pasar dan kemitraan pasar, sampai menjalin kerjasama dengan mitra pembangunan (LSM, Perguruan Tinggi, donor) dan CSR perusahaan (**Tabel 4**).

Tabel 4 Strategi keberlanjutan pengelolaan PS

No	Nama Desa	Strategi Keberlanjutan Pengelolaan			
		RPJMDes/ RKPDDes	Kemitraan Pasar	Kerjasama Mitra Pembangunan	CSR
1	LMDH Rawasakti, Pemalang	-	√	-	√
2	LMDH Rengganis, Jember	√	√	√	-
3	Gapoktanhut Sidomukti, Jember	√	√	√	-
4	KTH Kopel, Sukabumi	-	√	√	√
5	KTH Sukamanah, Sukabumi	-	-	-	-
6	KTH Rindu Alam	-	√	√	-
7	KT Kopi Satria Mandiri	-	√	√	-

Salah satu strategi yang dikembangkan di lokasi studi adalah mengintegrasikan PS dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Di Desa Pakis dan Desa Sidodadi, Kabupaten Jember, kegiatan PS telah menjadi agenda pembangunan desa. Dukungan pemerintah desa ini merupakan bentuk pendayagunaan PS sebagai salah satu potensi produk unggulan desa.

Di Kabupaten Jember terdapat 20 izin PS yang baru beberapa saja yang berjalan. Inisiatif Pemerintah Kabupaten Jember sejak 2021–2022 membuat *road map* dan rencana aksi pasca izin merupakan pendekatan yurisdiksi yang mampu mengakselerasi pencapaian PS.

Road map atau peta jalan tersebut memberikan arahan kepada para pihak untuk berkontribusi bersama pada beberapa kegiatan sebagai berikut:

- Penataan batas, pemetaan kawasan dan potensi lahan, serta mempersiapkan Rencana Kerja Perhutanan Sosial pada setiap izin PS.

- Penguatan Kelompok Usaha PS (KUPS).
- Mempersiapkan 20 draft Peraturan Desa tentang Pengelolaan Hutan di wilayah desa yang difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD).
- Pengembangan kerjasama dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk penguatan jaringan dan pasar produk-produk PS.

Strategi keberlanjutan terkait pasar dan kemitraan pasar adalah hal utama yang harus dicapai oleh KUPS sebagai entitas ekonomi kolektif masyarakat. Walaupun tingkatan perencanaan dan pengembangan usaha kolektif berjenjang mulai dari pemenuhan kebutuhan pangan keluarga (*food security*), peningkatan pendapatan keluarga (*income generation*) sampai mencapai skala ekonomi (*economic of scale*), namun pada akhir harus memastikan keberlanjutan pengelolaan PS melalui keberlanjutan usaha ekonomi kolektif (Veriasa *et al.* 2023).

Pada pengembangan jasa wisata, LMDH Rawasakti, Desa Pakis, Pemalang telah memiliki pasar yang cukup baik. Begitupun dengan KTH Kopel, Sukagalih, Desa Cipeuteuy. KTH ini telah memiliki pasar walaupun masih perlu ditingkatkan. KTH Kopel memiliki mitra pasar dengan Yayasan Pendidikan Diponegoro Jakarta yang mengirimkan siswanya berkegiatan selama 3–6 hari setiap tahunnya. LMDH Rengganis mengembangkan Kampung Wisata dengan mengoptimalkan potensi agroforestri yaitu durian. Jumlah kunjungan wisatawan juga cukup baik.

Sedangkan strategi terakhir adalah yang umum dilakukan yaitu bermitra dengan mitra pembangunan misal LSM, perguruan tinggi, donor dan perusahaan (CSR). Namun yang perlu diperhatikan adalah bagaimana proses-proses kemitraan dengan mitra pembangunan ini tidak hanya sebatas proyek (*hit and run*). Tetapi kemitraan mitra pembangunan dengan KPS didesain sejak awal sebagai program pemberdayaan masyarakat jangka panjang.

Tantangan Transformasi Kebijakan KHDPK di Hutan Jawa

Terdapat tantangan-tantangan pada transformasi kebijakan KHDPK seperti yang ditemukan dalam studi ini yaitu adanya kesenjangan dalam pengelolaan PS yang perlu diselesaikan terlebih dahulu.

Pertama, pada **skema PHBM menuju KKPP** di areal Perum Perhutani tantangan utama adalah persoalan di internal LMDH yaitu transparansi, korupsi, *elite capture*, kelembagaan, dan model bisnis. Persoalan ini menyebabkan ketidakadilan bagi kelompok pesanggem (KTH) yang kapasitasnya lambat meningkat, pendapatan yang hanya untuk kebutuhan keluarga, rasa aman (pungli), dan rasa “memiliki” terhadap kelembagaan LMDH dan program PHBM. Di Perum Perhutani, persoalan internal terkait penegakan integritas pegawai sampai level terbawah, komposisi bagi hasil yang masih perlu diperjelas dasar penentuannya dan rendahnya kapasitas komunikasi pegawai yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

Kedua, pada **skema Kulin KK dan IPHPS menuju KHDPK**, persoalan terkait inklusivitas penerima izin perlu dibenahi (subjek penerima izin), intensitas pendampingan kelembagaan, unit usaha kolektif yang belum banyak berjalan lancar, dan upaya perlindungan ekologi kawasan PS. Hal lain yang diduga akan menjadi persoalan yaitu indikatif alokasi KHDPK yang peruntukkannya tumpang tindih akan menimbulkan konflik baru, misalnya alokasi ruang KHDPK untuk penataan kawasan hutan (TORA) dan di lokasi tersebut telah ada Kulin KK. Analisis sosial dan pendekatan historikal perlu diperkuat untuk mencegah terjadinya persoalan yang lebih besar.

Ketiga, terbitnya kebijakan KHDPK berimplikasi pada berbagai hal yang perlu dipersiapkan, mulai dari transformasi kelembagaan (kesiapan), transformasi program, dan persoalan tenurial.



**Meletakkan Inklusivitas dan
Keberlanjutan Hutan Jawa**

Refleksi Perhutanan Sosial

Temuan LATIN menegaskan studi-studi sebelumnya bahwa kecepatan pemberian izin Perhutanan Sosial tidak diimbangi dengan upaya yang cukup pasca izin PS tersebut. Kesenjangan terjadi di tiga aspek yaitu pendampingan PS (terkait penguatan kelembagaan), pemanfaatan kawasan PS, dan keberlanjutan ekologi.

Pada beberapa kasus, ditemukan **persoalan inklusivitas** pengelolaan hutan yang mana **penerima izin bukanlah orang yang membutuhkan akses kelola** sehingga menyebabkan kegiatan pengelolaan PS menjadi tidak fokus dan cenderung mandeg. Pada kasus lain, persoalan inklusivitas ditemukan jumlah penerima izin dengan realita jumlah petani di tapak tidak sama. Jumlah petani di tapak lebih besar jumlahnya dari yang menerima izin.

Hal ini kemudian memicu konflik horizontal di antara masyarakat terkait penguasaan lahan PS. Walaupun persoalan seperti ini mampu diselesaikan kelompok pengelola PS seperti LMDH, Gapoktanhut, KT dan KTH, namun jika hal ini dapat dimitigasi diawal proses pengajuan izin maka energi kelompok PS tidak terbuang sia-sia untuk mengelola konflik dan bisa lebih difokuskan untuk mengorganisir petani dalam pengelolaan PS di unit wilayah kelolanya.

Selanjutnya, **persoalan internal LMDH** yang penuh kepentingan elit membuat ketidakadilan pada pesanggem dan tingkat kepercayaan anggota KTH menurun. Pada lokasi studi ditemukan, beberapa **LMDH tidak digunakan lagi** sebagai entitas lembaga yang menaungi penerima izin PS.

Kotak 3 Siapa Subjek Penerima Izin PS yang perlu Diprioritaskan?

Jika merujuk pada tujuannya, PS berupaya untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan. Untuk itu penerima izin PS perlu diprioritaskan pada:

1. Pemilik tanah kecil (*small landowners*) yang mengolah tanahnya.
2. Penggarap tak bertanah (*landless tenants*) yang mengolah tanah orang lain.
3. Buruh tak bertanah (*landless laborers*) yang bergantung pada pekerjaan lepas di sektor pertanian atau non-pertanian.
4. Wanita (*women*) yang bisa juga menjadi bagian dari salah satu dari tiga kelompok sebelumnya.
5. Masyarakat tidak ber-KTP (pendatang maupun penduduk setempat yang bisa saja berasal dari 4 golongan tersebut di atas).

Pemeriksaan dan verifikasi yang komprehensif terkait dengan ketepatan kelompok sasaran diperlukan karena saat ini fenomena yang terjadi adalah masyarakat yang membutuhkan tetapi mendapatkan izin yang dipicu karena *land grabbing*, penguasaan tanah atau motif lainnya. Jika hal ini tidak segera diatasi, dimungkinkan menular ke lokasi-lokasi lainnya.

Sumber: Prof Bramasto Nugroho, MS, Bahan paparan, Oktober 2023⁵⁴

Lebih luas persoalan inklusivitas berkaitan dengan desentralisasi pengelolaan hutan dan hambatan kerja-kerja multipihak. Walaupun regulasi terbaru mengatur soal desentralisasi pengelolaan hutan sampai ke tingkat provinsi, namun belum semua kabupaten di lokasi studi memiliki perhatian yang serius untuk menjadikan PS sebagai bagian agenda pembangunan daerah.

Kedua hal tersebut berimplikasi pada adanya jeda waktu pelaksanaan yang cukup lama pasca izin diterima, yang berpotensi terjadinya perpindahan penguasaan lahan. Hal lain terkait dengan kualitas pemanfaatan kawasan PS yang tidak optimal termasuk keberlanjutan ekologi kawasan PS yang cenderung mendapat prioritas terakhir dalam pengelolaan kawasan PS.

⁵⁴ Paparan Prof. Dr. Bramasto Nugroho, MS dalam Lokakarya Hasil Penelitian “Meletakkan Inklusivitas dan Keberlanjutan Hutan Jawa”, 17 Oktober 2023, Fakultas Kehutanan, IPB University. LATIN/Forci IPB.

Pengelolaan PS yang terbuka pada kolaborasi dan pengarusutamaan masyarakat yang termarginalkan secara tepat sasaran akan mampu mengatasi ego-subjektif antar institusi, kapasitas sumberdaya manusia, dan persoalan penganggaran.

Transformasi pengelolaan PS yang inklusif diperlukan untuk membuka keragaman aplikasi sistem kelembagaan berbasis lokal dan kebutuhan kontekstual pada tingkat daerah dan tapak (masyarakat) termasuk memastikan kelestarian dan keberlanjutan kawasan hutan (Rustiadi dan Veriasa 2022).

Arah Perubahan Menuju Perhutanan Sosial yang Lebih Baik di Pulau Jawa

Temuan-temuan studi LATIN dan mitra setidaknya memberikan gambaran realita persoalan pengelolaan PS di tingkat tapak di Pulau Jawa. Sebagai sebuah program yang menjadi agenda prioritas nasional, PS di Pulau Jawa ke depan memerlukan perbaikan yang signifikan dan serius. Berikut rekomendasi arahan perubahan PS di Pulau Jawa.

Pra Kondisi

Prasyarat kondisi *good governance* diperlukan untuk melakukan perubahan “bermakna” Perhutanan Sosial, terutama pada upaya serius mengatasi masalah dunia ke-2 yang tidak tampak yang merupakan akar dari seluruh persoalan PS yaitu transparansi, korupsi, *elite capture*, dan internal kelembagaan mulai dari pemerintah pusat sampai daerah, Perum Perhutani sampai pada tingkat Kelompok Perhutanan Sosial (KPS).

Jeda Izin dan Evaluasi KPS

Hal mendasar yang diperlukan adalah berhenti sejenak menerbitkan izin PS (selain Hutan Adat) dan secara paralel mengevaluasi kinerja PS pasca izin. Analisis terkait kemandirian KPS penting dilakukan untuk meyakinkan pemerintah bahwa pengelolaan hutan oleh rakyat memang menunjukkan hasil yang lebih baik. Kemandirian bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga menyangkut kualitas kelembagaan dan tata kelola hutan oleh KPS. Kemandirian berarti setidaknya KPS mampu mengelola dinamika kelompok dan mampu membiayai operasional program secara mandiri tanpa tergantung dengan pendamping.

Lebih lanjut, pengukuran dampak pengelolaan PS perlu dilakukan untuk memberikan pembuktian dan keyakinan bahwa PS dapat meningkatkan ekonomi, modal sosial, dan keberlanjutan hutan di Pulau Jawa.

Penataan dan Desentralisasi Tanggung Jawab

Pada penerbitan izin baru PS, penting untuk cermat dalam verifikasi subjek penerima izin PS. Verifikasi administrasi dan verifikasi teknis hendaknya memperhatikan masyarakat yang seharusnya diprioritaskan (**Kotak 3**). Distribusi akses perlu ketepatan tujuan, kelompok sasaran (*target groups*), dan hak (*rights*).

Pada proses transformasi KHDPK, analisis sosial dan pendekatan historikal perlu diperkuat untuk mencegah terjadinya persoalan yang lebih besar seperti indikatif alokasi KHDPK yang peruntukannya tumpang tindih untuk penataan kawasan hutan (TORA) dan di lokasi yang telah ada Kulin KK dan atau IPHPS.

Perlu upaya signifikan untuk penguatan efektivitas implementasi PS (PP Nomor 23 Tahun 2021, Permen LHK Nomor P.9 Tahun 2021, dan Perpres Nomor 28 Tahun 2023). Pendampingan pasca izin perlu difokuskan dan tentunya disesuaikan dengan kebutuhan kapasitas KPS di masing-masing lokasi. Pelibatan kolaborasi multipihak semakin dibutuhkan mengingat pemerintah tidak bisa bekerja sendirian.

Dukungan LSM, perguruan tinggi, perusahaan, media sangat diperlukan untuk mengakselerasi capaian-capaian PS dan diseminasi informasinya. Desentralisasi tanggung jawab pengelolaan PS ke pemerintah daerah tidak hanya pada tingkat provinsi, namun diperlukan terobosan aplikasi di level pemerintah kabupaten/kota.

Untuk itu, kerja-kerja multipihak di tingkat provinsi dan kabupaten perlu dijahit dalam sebuah “*Road Map*” pasca izin PS yang membagi kontribusi dan tanggung jawab para pihak memfasilitasi KPS-KPS di daerah. Apa yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jember, dapat menjadi contoh belajar bagi kabupaten/kota lainnya.

Fokus pada Pengembangan Usaha PS

Masalah pasca izin PS adalah “*Bottleneck Problem*” yang perlu diselesaikan oleh pemerintah. Utamanya masalah akses pasar yang perlu difokuskan pada mengelola “*market actors*” produk PS. Peran pemerintah untuk menggalang dukungan pasar dan “*market actors*” sangat strategis untuk memastikan KPS berjalan mandiri. Petani-petani anggota KPS hanya perlu terhubung dengan pasar produknya. Jika produk yang dikembangkan oleh KPS terhubung dengan pasar dan “menguntungkan” maka dengan sendirinya petani anggota KPS akan berinvestasi (sukarela) pada opsi-opsi usaha ekonomi yang baru.

Memperbesar Dampak Keberhasilan PS

Untuk memperbesar dampak dan meningkatkan kapasitas secara generik diperlukan pengembangan model tukar belajar antar KPS. KPS dapat saling belajar dari KPS lainnya baik itu tentang keberhasilan maupun kegagalan. Model belajar seperti ini dapat dilakukan secara berkala pada unit wilayah KPH yang difasilitasi oleh pemerintah kabupaten atau para pihak lainnya yang telah membagi tanggung jawab pada “*Road Map*” pasca izin.

Proses belajar seharusnya juga melibatkan pelaku-pelaku hutan rakyat yang telah terbukti berhasil secara ekonomi, kelembagaan, dan keberlanjutan ekologi. Kelompok-kelompok hutan rakyat ini telah mandiri dan dapat menjadi sumber pembelajaran untuk pengembangan KPS.



Penutup

Studi Perhutanan Sosial yang dilakukan LATIN dan mitra, setidaknya menggambarkan situasi perubahan dan kesenjangan implementasi kebijakan pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat di Pulau Jawa. Terkhusus pengelolaan PS di kawasan hutan negara (dikelola Perum Perhutani).

Berbagai kesenjangan dan persoalan perlu segera direspons bersama, tidak hanya oleh pemerintah tetapi juga para pihak lain yang berkepentingan, lintas sektor dan lintas wilayah dengan pendekatan-pendekatan intervensi transdisiplin ilmu, fokus dan terarah, agar terjadi perubahan yang lebih baik.

PS sebagai salah satu pengisi lanskap Hutan Jawa, seharusnya tidak hanya dikembangkan sebagai sebuah program pemerintah, namun perlu diletakkan sebagai gerakan sosial yang tidak terbatas pada durasi proyek, lebih terbuka pada kolaborasi dan pengarusutamaan masyarakat marginal (subjek yang tepat dan utama).

Dengan demikian, tujuan dan harapan PS untuk mengurangi ketimpangan penguasaan dan konflik tenurial hutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dinamika sosial budaya dan keberlanjutan ekologi dapat dimaksimalkan dan diakselerasi capaiannya.

“Kehutanan 2045 adalah Sosial Forestri”

Tabik

Daftar Pustaka

- Anugrahsari, I., Sardjono, M. A., Fitriyah, N., & Golar, G. (2020). Social contracts: Pillars of community conservation partnerships in Lore Lindu national park, Indonesia. *Forest and Society* 4(1):115–126. DOI: <https://doi.org/10.24259/fs.v4i1.8682>
- Bong, I. W., Moeliono, M., Wong, G. Y., & Brockhaus, M. (2019). What is success? Gaps and trade-offs in assessing the performance of traditional social forestry systems in Indonesia. *Forest and Society* 3(1):1–21. DOI: <https://doi.org/10.24259/fs.v3i1.5184>
- BPS. (2019). *Hasil survei pertanian antar sensus (SUTAS) 2018*. Jakarta (ID): BPS-Statistics Indonesia. Tersedia pada: <https://www.bps.go.id/>
- BPS. (2020). *PDB Indonesia Triwulanan 2016–2020*. Jakarta (ID): BPS-Statistics Indonesia. Tersedia pada: <https://www.bps.go.id/>
- BPS, LPPM IPB. (2015). *Analisis Tematik ST2013 Subsektor: Analisis Rumah Tangga Usaha Bidang Kehutanan dan Rumah Tangga Sekitar Hutan*. Jakarta (ID): BPS-Statistics Indonesia.
- Bratamihardja, M., Sunito, S., & Kartasubrata, J. (2005). forest management in Java 1997–1999: Towards collaborative management (2005_1; ICRAF Southeast Asia Working Paper). Tersedia pada: <http://www.worldagroforestrycentre.org/sea>
- Dwijanti, R., Sutrisno, J., Pujasmanto, B., & Rahayu, E. S. (2018). Community-based state forest management (social forestry) in Purworejo Regency of Central Java Indonesia. *Advances in Social Sciences Research Journal* 5(7).
- Erbaugh, J. T. (2019). Responsibilization and social forestry in Indonesia. *Forest Policy and Economics* 109(October):102019. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2019.102019>

- Fujiwara, T., Septiana, R. M., Awang, S. A., Widayanti, W. T., Bariatul, H., Hyakumura, K., & Sato, N. (2012). Changes in local social economy and forest management through the introduction of collaborative forest management (PHBM), and the challenges it poses on equitable partnership: A case study of KPH Pemalang, Central Java, Indonesia. *TROPICS* 20(4):115–134. DOI: <https://doi.org/10.3759/tropics.20.115>
- Hardin, G. (1968). The Tragedy of the Commons. *Science* 162(3859):1243–1248. DOI: <https://doi.org/10.1126/science.162.3859.1243>
- KLHK. (2021). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Tersedia pada: <https://pkps.menlhk.go.id/regulasi/read/42>
- LATIN. (2021). *Kehutanan 2045 adalah Sosial Forestri: Sebuah Kajian Wacana dan Pemikiran*. Bogor (ID): Lembaga Alam Tropika Indonesia (LATIN).
- MoEF. (2022). *The State of Indonesia's Forests 2022: Towards FOLU Net Sink 2030* (S. Nurbaya (Ed.); Vol. 1). Ministry of Environment and Forestry, Republic Indonesia. Tersedia pada: https://www.menlhk.go.id/site/single_post/4984/the-state-of-indonesia-s-forests-
- Nawir, A., Santoso, L., & Mudhofar, I. (2003). Towards mutually-beneficial company-community partnerships in timber plantation: Lessons learnt from Indonesia. In *Working Paper* (No. 26). DOI: <https://doi.org/10.17528/cifor/001275>.
- Peluso, N. L. (1992). Traditions of Forest Control in Java: Implications for Social Forestry and Sustainability “Traditions” of Forest Control in Java: Implications for Social Forestry and Sustainability. *Natural Resources Journal* 32(4).
- Prasetyo, L. B., Damayanti, E. K., & Masuda, M. (2012). Land cover changes before and after implementation of the PHBM program in Kuningan District, West Java, Indonesia. *TROPICS* 21(2):47–57.

- Prihayati, Y., & Veriasa, T. O. (2021). Developing green tourism to create the sustainable landscape: Evidence from Community-based Coffee Tourism (CbCT) in Puncak, Bogor, Indonesia. *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science*, 879(012027). DOI: <https://doi.org/10.1088/1755-1315/879/1/012027>
- Purnomo, M., Hadiwiyono, E., Andriatmoko, N. D., Pariasa, I. I., Kustanti, A., & Faust, H. (2022). Transformation Role of Forest Farmer Group's (FFGs) in Indonesia from Development Agent to Brokering Project. *SAGE Open* 12(1):1–15. DOI: <https://doi.org/10.1177/21582440221082144>
- Rakatama, A., & Pandit, R. (2020). Reviewing social forestry schemes in Indonesia: Opportunities and challenges. *Forest Policy and Economics* 111. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2019.102052>
- Ramadhan, R., Syah, D. F., & Waskitho, N. T. (2022). Effectiveness and institutional conditions in social forestry program: Case study of forest village community institution (LMDH) Sumber Makmur, Forest Management Unit (KPH) Malang. *Jurnal Sylva Lestari* 10(1):141–154. DOI: <https://doi.org/10.23960/jsl.v10i1.525>
- Resosudarmo, I. A. P., Tacconi, L., Sloan, S., Hamdani, F. A. U., Subarudi, Alviya, I., & Muttaqin, M. Z. (2019). Indonesia's land reform: Implications for local livelihoods and climate change. *Forest Policy and Economics* 108(August 2018):101903. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2019.04.007>
- Rustiadi, E., & Veriasa, T. O. (2022). Towards inclusive Indonesian forestry: An overview of a spatial planning and agrarian perspective. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika* 28(1):60–71. DOI: <https://doi.org/10.7226/jtfm.28.1.60>

- Sahide, M. A. K., Fisher, M. R., Erbaugh, J. T., Intarini, D., Dharmiasih, W., Makmur, M., Faturachmat, F., Verheijen, B., & Maryudi, A. (2020). The boom of social forestry policy and the bust of social forests in Indonesia: Developing and applying an access-exclusion framework to assess policy outcomes. *Forest Policy and Economics* 120(September): 102290. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2020.102290>
- Suryanto, P., Widiyatno, W., Asmoro Prianto, S. D., Permadi, D. B., Affianto, A., & Adriana, A. (2013). Compatibility of private agroforestry management and managing forest with community program in Central Java, Indonesia. *Journal of Management and Sustainability* 3(1):178–185. DOI: <https://doi.org/10.5539/jms.v3n1p178>
- Veriasa, T. O. (2019). Kontribusi sistem tata kelola hutan berbasis masyarakat terhadap sosial-ekonomi dan persepsi kelestarian hutan di Hulu DAS Ciliwung, Kabupaten Bogor [Tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Veriasa, T. O., Aliadi, A., Nugroho, A., Cantika, F. S. P., Panggabean, I. B., Purwanto, S., Alias, & Septria, D. (2023). The Contribution Community-based Tourism to Household Income: Evidence from West Kalimantan, Indonesia. *Indonesian Journal of Forestry Research* 10(2):169–184. DOI: <https://doi.org/10.59465/ijfr.2023.10.2.169-184>
- Veriasa, T. O., Maulana, S. J., & Hariyadi, C. (Eds.). (2021). *Perhutanan Sosial: Asa Menjaga Sumberdaya Bersama* (Edisi Pert, Issue June). Bogor (ID): IPB Press. Tersedia pada <https://bit.ly/bukupерhutananansosial>
- Veriasa, T. O., Rustiadi, E., & Kinseng, R. A. (2020). The impact of joint community forest management (PHBM) on local community income in upstream of Ciliwung Watershed, Bogor Regency-Indonesia. *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science* 556(012009):1–12. DOI: <https://doi.org/10.1088/1755-1315/556/1/012009>

- Wiersum, K. F. (2004). Social and community forestry. *Encyclopedia of Forest Sciences* 20:1136–1143.
- Wong, G. Y., Moeliono, M., Bong, I. W., Pham, T. T., Sahide, M. A. K., Naito, D., & Brockhaus, M. (2020). Social forestry in Southeast Asia: Evolving interests, discourses and the many notions of equity. *Geoforum* 117(November):246–258. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2020.10.010>
- Wulandari, C., & Kurniasih, H. (2019). Community preferences for social forestry facilitation programming in lampung, Indonesia. *Forest and Society* 3(1):114–132. DOI: <https://doi.org/10.24259/fs.v3i1.6026>
- Yokota, Y., Harada, K., Rohman, Silvi, N. O., Wiyono, Tanaka, M., & Inoue, M. (2014). Contributions of company-community forestry partnerships (PHBM) to the livelihoods of participants in Java, Indonesia: A case study in Madiun, East Java. *Japan Agricultural Research Quarterly* 48(3):363–377. DOI: <https://doi.org/10.6090/jarq.48.363>

Lembaga Alam Tropika Indonesia (LATIN) merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) nirlaba yang didirikan pada tanggal 5 Oktober 1989 di Bogor. LATIN didirikan sebagai sebuah dedikasi untuk mempromosikan dan mendukung pengelolaan sumberdaya alam yang adil dan beradab bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sumberdaya alam tersebut, khususnya hutan.

LATIN menyebutnya sebagai Sosial Forestri atau kini dikenal sebagai sistem pengelolaan hutan 'perhutanan sosial'. Kegiatan yang dilakukan oleh LATIN sedapat mungkin menggunakan pendekatan tersebut untuk mencapai tujuan akhir yaitu menjunjung tinggi semangat keadilan dan demokrasi.

- Mewujudkan kemandirian pada masyarakat yang hidup di sekitar hutan dan tergantung pada hutan sebagai sumber kehidupan.
- Mendukung kemitraan antar pemangku kepentingan dan pemberian akses kepada masyarakat.
- Meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengembangkan kemandirian dalam pengelolaan hutan.



Lembaga Alam Tropika Indonesia

Jl. Sutera No.1

Situgede, Kota Bogor 16115

www.latin.or.id

 latin_id  Lembaga Alam Tropika Indonesia



PT Penerbit IPB Press

Jalan Taman Kencana No. 3, Bogor 16128

Telp. 0251-8355 158 E-mail: ipbpress@apps.ipb.ac.id

 Penerbit IPB Press  [ipbpress.official](https://www.instagram.com/ipbpress.official)  ipbpress.com

Kehutanan

ISBN : 978-623-111-136-4



9 786231 111364 >